


**PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI
(Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi)**

TESIS



Oleh

NI DYA SEPTIARNI MARSANG

NIM : 21302300092

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M. Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI
(Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh:

NI DYA SEPTIARNI MARSANG

NIM : 21302300092

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI
(Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi)**

TESIS

Oleh:

NI DYA SEPTIARNI MARSANG

NIM : 21302300092

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal, Februari 2025



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

Mengetahui,
Rektor Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

**PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI
(Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi)**

TESIS

Oleh:

NI DYA SEPTIARNI MARSANG

NIM : 21302300092

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2025

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002

Anggota:



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota:



Dr. Shallman, S.H., M.Kn

NIDK: 8920940022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN SURAT KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Dya Septiarni Marsang

NIM : 21302300092

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Februari 2025

Yang Menyatakan



Ni Dya Septiarni Marsang
21302300092

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Dya Septiarni Marsang
NIM : 21302300092
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tesis dengan judul:

“Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2025

Yang Menyatakan



Ni Dya Septiarni Marsang
21302300092

MOTTO

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang."- Imam Syafi'I
“Healing setiap hari adalah cara terbaik saya menyembunyikannya. Sehingga orang lain mengira saya tidak kesusahan. Diam seperti gangguan jiwa, bergerak sarjana duluan”.

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Bapak Marsang, ST dan Ibu Niputu Agus Suastini, S.P, kedua Orang Tua Tercinta atas Perhatian, Doa, Dukungan dan Kasih Sayang Beliau yang tidak pernah putus.
- Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

‘Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah rabbil 'alamin

Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi)”**. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta dengan rendah hati memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Para Dosen pengajar dan segenap staff pada Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuannya selama Penulis mengikuti perkuliahan;
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna perbaikan ke arah yang lebih baik lagi.

Semoga Tesis ini memberikan manfaat dikemudian hari. Dengan iringan doa, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dari semua pihak mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Ni Dya Septiarni Marsang

ABSTRAK

Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi). Kasus yang akan dibahas dalam proposal penelitian tesis ini berkaitan dengan pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki 150 saham, dengan total nilai saham sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang juga merupakan anggota Direksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat perspektif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Dasar hakim dalam membatalkan akta pernyataan adalah karena para penggugat tidak pernah menerima undangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili mereka dalam menghadiri RUPSLB tersebut. Pembatalan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UU PT, serta adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat yang menyebabkan kerugian bagi para penggugat, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerd. 2) Penyelenggaraan RUPSLB PT Tomia Mitra Sejahtera oleh Tergugat 1 dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan mengandung cacat hukum dalam pelaksanaannya. 3) Tindakan Turut Tergugat, dalam hal ini notaris, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh putusan pengadilan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerd, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Namun, dalam putusan tersebut, notaris tidak dibebankan untuk membayar ganti rugi karena dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk akta secara formal, mengingat notaris tidak hadir secara langsung dalam RUPS tersebut. Oleh karena itu, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi yang tercantum dalam akta. Keabsahan materi atau isi akta adalah tanggung jawab pihak yang menyelenggarakan RUPSLB dan yang membuat keputusan dalam rapat tersebut, yakni Tergugat 1.

Kata Kunci: Pembatalan Akta Pernyataan, RUPS, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

The Cancellation of the Deed of Statement of the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company Based on the Decision of the Kendari District Court (Number 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi). The case to be discussed in this thesis research proposal relates to the implementation of the General Meeting of Shareholders (RUPS) that was not attended by a shareholder who holds 150 shares, with a total share value of IDR 150,000,000 (one hundred and fifty million rupiahs), who is also a member of the Board of Directors. The objective of this research is to analyze: 1) To identify and analyze the Legal Considerations of the Judge in Decision Number 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi. 2) To examine and analyze the validity of the Deed of Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company based on the Kendari District Court Decision Number 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi. 3) To examine and analyze the notary's responsibility regarding the cancellation of the Deed of Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company based on the Kendari District Court Decision Number 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi.

The research approach in this study is the statute approach. This type of research is classified as normative legal research. The type and source of data in this study are secondary data obtained through literature study. The analysis in this research is perspective in nature.

The research findings can be concluded as follows: 1) The judge's basis for canceling the statement deed is that the plaintiffs never received an invitation to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) and did not grant power of attorney to any party to represent them in attending the RUPSLB. The cancellation is also based on the provisions of Article 79 paragraphs (2) and (3) of the Company Law, as well as the unlawful acts (Onrechtmatige Daad) committed by the defendants and co-defendants, which caused harm to the plaintiffs, in accordance with Article 1365 of the Civil Code. 2) The implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) of PT Tomia Mitra Sejahtera by Defendant 1 is considered invalid because it contradicts the provisions set forth in the Limited Liability Company Law (UUPT) and contains legal flaws in its execution. 3) The actions of the Co-Defendant, in this case, the notary, are considered unlawful according to the court's decision, which meets the elements of Article 1365 of the Civil Code, causing harm to the Plaintiff. However, in the decision, the notary was not required to pay compensation because, in the creation of the Deed of Statement of the General Meeting of Shareholders' Decision, the notary is only responsible for the formal aspects of the deed, given that the notary did not attend the meeting in person. Therefore, the notary is not responsible for the content of the deed. The validity of the substance or content of the deed is the responsibility of the party organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) and making the decisions during the meeting, in this case, Defendant 1.

Keywords: *Cancellation of the Deed of Statement, General Meeting of Shareholders (RUPS), Limited Liability Company.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i
HALAMAN	JUDUL	ii
.....		iii
HALAMAN	PERSETUJUAN	iv
.....		v
HALAMAN	PENGESAHAN	vi
.....		vii
PERNYATAAN	KEASLIAN	vii
.....	TESIS	viii
PERNYATAAN	PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	x
.....		xi
MOTTO		xii
PERSEMBAHAN		1
KATA PENGANTAR		1
ABSTRAK		8
<i>ABSTRACT</i>		9
DAFTAR ISI		9
BAB	I	PENDAHULUAN 10
.....		14
A. Latar	Belakang	Masalah 19

.....				19
B. Perumusan Masalah			20
C. Tujuan Penelitian			21
D. Manfaat Penelitian			23
E. Kerangka		Konseptual		23
.....				24
F. Kerangka Teori			26
G. Metode Penelitian			26
1. Jenis			Penelitian	26
.....				27
2. Metode			Pendekatan	33
.....				36
3. Jenis	dan	Sumber	Data	36
.....				40
4. Metode		Pengumpulan	Data	42
.....				45
5. Metode		Analisis	Data	45
.....				46
H. Sistematika Penulisan			48
BAB	II	TINJAUAN	PUSTAKA	48
.....				49
A. Tinjauan	Umum	Tentang	Akta	49
.....				49

1. Pengertian	akta	53
.....		55
2. Jenis	akta	56
.....		56
3. Kekuatan pembuktian	akta	58
.....		61
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris		61
.....		62
1. Pengertian notaris		64
2. Pengangkatan dan pemberhentian notaris		65
.....		65
3. Hak, kewajiban dan larangan notaris		70
.....		70
C. Tinjauan Umum Tentang Rapat Umum Pemegang Saham		70
.....		70
1. Pengertian rapat umum pemegang saham		70
.....		76
2. Hak dan kewenangan rapat umum pemegang saham		80
.....		83
3. Tempat dan kedudukan RUPS diadakan		
.....		87
4. Macam – macam rapat umum pemegang saham		87
.....		93

5. Penyelenggara	rapat	umum	pemegang	saham	109
.....					
D. Tinjauan	Umum	Tentang	Perseroan	Terbatas	
.....					
1. Pengertian			perseroan	terbatas	115
.....					122
2. Dasar	hukum		perseroan	terbatas	130
.....					132
3. Syarat	pendirian		perseroan	terbatas	140
.....					140
4. Ciri	–	ciri	perseroan	terbatas	142
.....					
5. Jenis	–	jenis	perseroan	terbatas	
.....					
6. Organ			perseroan	terbatas	
.....					
E. Tinjauan	Umum	Tentang	Putusan	Pengadilan	
.....					
1. Pengertian			putusan	pengadilan	
.....					
2. Bentuk	–	bentuk	putusan	pengadilan	
.....					
3. Tujuan putusan pengadilan				

F. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

.....

A. Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/PDT.G/2020/PN. KDI

.....

1. Pemanggilan rapat umum pemegang saham

.....

2. Pihak yang berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham

.....

3. Kourum kehadiran dalam rapat umum pemegang saham

.....

4. Hak untuk mengajukan pembelaan diri

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 83/PDT.G/2020/PN. KDI

.....

1. Kronologi kasus

2. Pokok perkara

3. Analisis

Penulis

C. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/PDT.G/2020/PN. KDI

.....
1. Pertanggungjawaban notaris secara perdata

.....
2. Pertanggungjawaban notaris secara pidana

.....
3. Pertanggungjawaban notaris secara administratif

BAB

IV

PENUTUP

.....
A. Simpulan

.....
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai pengatur untuk menciptakan tatanan kehidupan yang tertib dan adil dalam berbangsa dan bernegara, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Konsep negara hukum ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berbagai bidang, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban yang merata dalam interaksi sosial.

Prinsip negara hukum memastikan adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan.² Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum ini mengharuskan, di antaranya, adanya alat bukti yang secara jelas menetapkan hak dan kewajiban setiap individu sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Untuk tujuan tersebut, diperlukan alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik terkait dengan keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui jabatan tertentu. Dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu peristiwa atau perbuatan hukum, yang memiliki manfaat bagi penyelenggaraan negara serta kegiatan masyarakat, pemerintah

¹ Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Anand, Ghansham, 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, hal 4.

memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menyusun dan memastikan kebenaran sebuah akta yang menjadi alat bukti tertulis dengan kekuatan yang sah.³ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kesempurnaan tersebut dapat diyakini oleh pengadilan karena akta dibuat oleh Notaris, yang merupakan pejabat umum yang dipercaya oleh negara. Besarnya kewenangan yang diberikan negara kepada profesi Notaris membuat pemerintah menetapkan suatu Undang-Undang untuk mengatur seluruh perilaku Notaris, mulai dari kewenangan, kewajiban, hingga larangan yang disertai dengan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Tugas dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mencakup larangan bagi seseorang untuk menjadi Notaris. Apabila Notaris melanggar larangan tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peran Notaris dalam masyarakat sangatlah krusial, karena Notaris memberikan jaminan kepastian hukum terkait pembuatan akta otentik yang diperlukan dalam berbagai aktivitas masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk membuat akta otentik tersebut, dibutuhkan jasa Notaris, agar akta yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak terkait dan memiliki kepastian hukum.

³ *Ibid* hal 9.

Manusia sebagai pemegang hak yang memiliki kepentingan pribadi (individual) juga dapat memiliki kepentingan bersama dengan orang lain. Kelompok manusia yang memiliki kepentingan bersama dan terorganisir dalam sebuah organisasi membentuk suatu entitas yang memiliki hak-haknya sendiri, terpisah dari hak-hak anggotanya, serta memiliki kewajiban terpisah dari kewajiban anggotanya. Entitas ini dapat melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar lingkup hukum. Dengan demikian, perkumpulan yang terbentuk tersebut dapat berfungsi sebagai subyek hukum yang terpisah dari individu-individu anggotanya. Subyek hukum yang baru ini disebut sebagai badan hukum.

Salah satu jenis badan hukum menurut hukum Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT), yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa:⁴

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dengan demikian, perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi sepenuhnya dalam bentuk saham. Hal ini menjadikan PT sebagai entitas yang mandiri, dengan hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memiliki harta yang terpisah dari harta para pengurus dan pendirinya. Para pendiri yang juga pemegang

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

saham tidak akan bertanggung jawab lebih dari jumlah saham yang mereka miliki.⁵

Dalam menjalankan kegiatan usaha, seringkali terjadi ketidakcocokan antara pemegang saham Perseroan Terbatas, sehingga salah satu pihak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri setempat. Tindakan hukum yang diambil ini didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata agar dapat dianggap sah. Perjanjian yang disepakati oleh para pihak bersifat mengikat dan wajib dipatuhi, serta menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa.⁶

Dalam hukum perdata, alat bukti diatur dalam beberapa bentuk, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti berupa surat atau yang sering disebut sebagai alat bukti tertulis, merupakan alat bukti yang utama, karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal terkait suatu peristiwa. Surat sebagai alat bukti tertulis terbagi menjadi dua, yaitu surat yang berupa akta dan surat lainnya yang bukan akta. Akta itu sendiri terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

⁵ Agung, S.Y, 2021. Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol 6, No3, hal 6.

⁶ Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S, 2018. Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar. *Acta Comitas*, hal 2.

Untuk dianggap sebagai akta autentik, suatu akta harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan
3. Pejabat umum yang membuat akta tersebut memiliki kuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik, di mana Notaris berperan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan kewenangan atributif untuk membantu masyarakat dalam menyediakan alat bukti otentik. Akta otentik ini dibuat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengharuskan pembuatan akta atau atas permintaan atau kehendak dari para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum.⁸

Salah satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya akta otentik adalah peraturan mengenai perseroan terbatas. Ketentuan tentang perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), yang mensyaratkan pendirian perseroan harus dilakukan dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini terkait dengan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berhak membuat akta otentik, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Selain pendirian

⁷ Sari, A. A. I. P., & Darmawan, N. K. S, 2015,. Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. Kertha Semaya, hal 9.

⁸ Krisno, A. D. J., Dharmawan, N. K. S., & Darmadi, A. S. W, 2015. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik SewaMenyewa Tanah. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, hal 5.

perseroan, terdapat juga ketentuan lain yang mengharuskan pembuatan akta notaris, seperti perubahan anggaran dasar perseroan.

Perseroan terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang berstatus badan hukum di Indonesia.⁹ Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memerlukan organ-organ untuk menjalankan kegiatan usahanya, yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan sebagai organ dengan kekuasaan tertinggi dalam perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu:¹⁰

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Dalam hal ini, kekuasaan RUPS dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tidak mutlak, artinya meskipun RUPS diberikan kekuasaan tertinggi oleh Undang-Undang, hal itu tidak berarti bahwa RUPS dapat melaksanakan semua tugas dan wewenang yang sudah diberikan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mencakup wewenang yang tidak dialihkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.¹¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris memiliki wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS.

⁹ Sari, A. A. I. P., & Darmawan, N. K. S, *Op.Cit*, hal 8.

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹¹ Fikriya, T.N, 2020. Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal lex Ranaissance*. Vol 3, No 5, hal 11.

Menurut Pasal 78 ayat (1) UUPT, RUPS terdiri dari dua jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sementara RUPS lainnya, yang sering disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dapat dilaksanakan kapan saja sesuai kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS merupakan organ yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan. Setiap pelaksanaan RUPS harus didokumentasikan dalam bentuk risalah atau berita acara rapat. Risalah tersebut dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta notaris.

Mengingat RUPS merupakan organ yang mewakili kepentingan para pemegang saham, maka sudah seharusnya semua keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi Perseroan dan kepentingan pemegang saham, seperti perubahan anggaran dasar, permohonan pernyataan pailit, pembubaran Perseroan, penambahan modal, penerbitan saham baru, dan penggunaan laba Perseroan, menjadi wewenang RUPS.

Kasus yang akan dibahas dalam proposal penelitian tesis ini berkaitan dengan pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki 150 saham, dengan total nilai saham sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang juga merupakan anggota Direksi. Pemegang saham tersebut tidak mengetahui adanya penyelenggaraan RUPSLB. RUPSLB tersebut dilaksanakan secara tidak resmi dan kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

yang dibuat oleh notaris. Dari pembuatan akta tersebut, terbit Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan yang baru telah tercatat dalam daftar perseroan.

Peristiwa tersebut terjadi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn.Kdi. Penggugat I dan II merupakan pemegang saham mengajukan gugatan kepada tergugat I, II, III, karena tergugat telah melaksanakan RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera (PT. TMS) yang telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat I sebagai Direktur dan Penggugat II sebagai Komisaris dalam PT. Tonia Mitra Sejahtera tanpa diketahui oleh penggugat dan atas keputusan RUPSLB tersebut telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 75 Tanggal 16 Januari Tahun 2017 yang dibuat oleh Notaris Rayan Riadi, S.H., M.Kn., yang juga turut tergugat dalam putusan ini.

Penggugat menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera adalah perbuatan melawan hukum karena perbuatan tergugat dalam melaksanakan RUPSLB dan telah mengambil keputusan memberhentikan penggugat tanpa adanya kehadiran dari penggugat, sehingga penggugat juga meminta RUPSLB yang telah dituangkan kedalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 75 Tanggal 16 Januari 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi?

2. Bagaimana keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi?
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian ini dapat ditinjau dari segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap ilmu hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi).
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan Pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar umumnya diperoleh setelah melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian, yang mencakup kajian pustaka terkait permasalahan dan tujuan penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan

Pembatalan merupakan hak bagi salah satu pihak untuk membatalkan transaksi dan mengembalikannya ke kondisi semula. Hak ini berfungsi sebagai ganti rugi atas kesalahan penyajian atau kesalahan

bersama.¹² Pembatalan karena pelanggaran dapat dilakukan jika salah satu pihak menerima pelanggaran berupa penolakan dari pihak lainnya. Pelanggaran yang berupa penolakan terjadi ketika salah satu pihak gagal atau menolak untuk melaksanakan ketentuan penting atau mendasar dari kontrak, yang dianggap sebagai keputusan untuk mengesampingkan kontrak tersebut. Pihak yang tidak melanggar dapat memilih untuk melanjutkan kontrak, menuntut ganti rugi atas pelanggaran tersebut, atau menerima penolakan dan menganggap kontrak telah berakhir. Kedua pihak dibebaskan dari kewajiban kontrak lebih lanjut. Kewajiban sekunder pihak yang melanggar digantikan dengan kewajiban untuk membayar kompensasi moneter kepada pihak yang tidak melanggar, sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut.

2. Akta Pernyataan

Akta pernyataan adalah surat yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk akta otentik. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna. Sebagai surat tanda bukti, akta pernyataan berisi informasi mengenai peristiwa hukum yang bisa berupa keterangan, pengakuan, atau keputusan.¹³ Ciri-ciri akta pernyataan meliputi: dibuat di hadapan notaris, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta pernyataan,

¹² Antari, N. L. Y. S, 2018. "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah". *Acta Comitas*, Vol 3, No 2, hal 8.

¹³ R. Soeroso, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi ke - 1, cetakan ke - 19, Sinar Grafika, Jakarta, hal 17.

termasuk memastikan bahwa pernyataan yang diberikan oleh penghadap tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.

3. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, sesuai dengan batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.¹⁴ Wewenang ini mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta memutuskan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi. Berdasarkan cara penyelenggaraannya, RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan minimal sekali dalam setahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diselenggarakan kapan saja di luar waktu RUPST.

4. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah badan usaha yang modalnya tercantum dalam anggaran dasar. Perseroan terbatas berfungsi sebagai sarana untuk penyaluran tenaga kerja dan juga memberikan kontribusi signifikan sebagai sumber pendapatan negara, khususnya melalui sektor pajak. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik, sehingga

¹⁴ Budiono, H, 2012. Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Globalisasi. Jurnal Rechtsvinding, Vol 1, No2, hal 7.

perusahaan memiliki harta kekayaannya sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan.¹⁵ Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas, yaitu sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Jika utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemegang saham akan menerima bagian dari keuntungan tersebut dalam bentuk dividen, yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan menurut hukum adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya, yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.¹⁶ Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang dituangkan dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Dalam hal ini, putusan pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat, serta memberikan keadilan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem peradilan, putusan pengadilan harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Selain itu, dalam

¹⁵ Prasetya, R, 2013. *Perseroan Terbatas : Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 18.

¹⁶ Soekanto, 2013. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 121.

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan juga dapat menjadi sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penegakan hukum di masa depan, sehingga keputusan yang dikeluarkan memiliki dampak yang luas bagi perkembangan sistem hukum di negara tersebut.

F. Kerangka Teori

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang ahli hukum terkemuka dari Indonesia, teori hukum merupakan suatu sistem pemikiran yang berfungsi untuk memahami dan menjelaskan hakikat hukum, struktur, dan penerapannya dalam masyarakat. Dalam karyanya, "Pengantar Ilmu Hukum" (1993), Mertokusumo mengemukakan bahwa teori hukum berperan penting dalam menyediakan kerangka konseptual untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum serta dinamika yang terjadi dalam praktik hukum.¹⁷

Mertokusumo menekankan bahwa teori hukum tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari hukum, yaitu aturan-aturan yang berlaku, tetapi juga pada aspek fungsional dan praktis dari hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori hukum menurut Sudikno Mertokusumo berfungsi sebagai alat analisis yang membantu untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi hukum dalam konteks yang lebih luas. Teori ini memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis norma-norma hukum, serta untuk

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 32.

merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam berbagai situasi dan dinamika sosial.¹⁸

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Hampir seluruh aspek kehidupan sosial di Indonesia diatur oleh hukum yang jelas. Dengan adanya hukum, pemerintah dapat mengatur dan menertibkan masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi lebih teratur.

Dalam hukum, terdapat tiga hal yang harus ada sebagai nilai identitas, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang disusun dan diundangkan dengan tegas. Hal ini penting karena kepastian hukum memberikan pengaturan yang jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran ganda, serta menghindari benturan dan konflik antara norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan benar, bahwa pihak yang berhak sesuai hukum dapat mendapatkan haknya, dan bahwa keputusan hukum dapat dilaksanakan.¹⁹ Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan berlaku secara merata, sementara

¹⁸ *Ibid*, hal 33

¹⁹ *Ibid*, hal 79.

keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak selalu merata.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum dan dapat dianggap sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan keadilan.²⁰ Kepastian hukum memiliki bentuk nyata berupa pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan, dengan mempertimbangkan siapa individu yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapinya jika melakukan tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata "kepastian" memiliki makna yang erat kaitannya dengan asas kebenaran. Dengan demikian, kepastian dalam kepastian hukum mengacu pada hal yang dapat disimpulkan secara tegas melalui pendekatan hukum formal.

Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak akan memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak. Sejalan dengan hal ini, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang dia ajukan, terdapat empat hal mendasar yang sangat terkait dengan

²⁰ Mohammad Abizar Yusro, 2020. " Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian Yang Berkeadilan", Mimbar Jurnal Hukum, Vol 1 No 1, hal 2.

makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta mudah dilaksanakan;
- d. Hukum yang positif tidak boleh muda di ubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum itu sendiri adalah esensi dari kepastian hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari hukum, atau lebih khusus lagi, merupakan hasil dari perundang-undangan. Menurutnya, hukum adalah hal yang positif yang dapat mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan harus selalu dihormati, meskipun hukum positif tersebut mungkin dianggap kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum mencerminkan suatu keadaan yang pasti, dengan adanya ketentuan atau keputusan yang jelas.

Secara mendasar, hukum harus bersifat pasti dan adil. Artinya, hukum yang pasti berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, sementara hukum yang adil harus mendukung keseimbangan antara tatanan dan nilai-nilai yang wajar. Hanya dengan kepastian dan keadilan, hukum dapat

²¹ *Ibid*, hal 4-5.

dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang membahas mengenai tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, untuk menanggung biaya atau kerugian, atau menjalani hukuman akibat kesalahan atau kelalaiannya.²² Dalam bahasa Indonesia, kata "tanggung jawab" merujuk pada kewajiban untuk menanggung segala hal yang terjadi (jika terjadi masalah, seseorang dapat dituntut, disalahkan, atau dipermasalahkan). Menanggung diartikan sebagai kesiapan untuk memikul biaya (mengelola, merawat), memberikan jaminan, atau menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, yang berarti dia memikul tanggung jawab hukum atas sanksi yang diberikan jika perbuatannya melanggar hukum²³. Lebih lanjut, Kelsen menjelaskan bahwa kegagalan untuk berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence), yang sering dipandang sebagai bentuk kesalahan (culpa), meskipun tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan niat jahat, yang mengarah pada akibat berbahaya.

²² Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hal 71.

²³ Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 17.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum meliputi:²⁴

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari dan menganalisis suatu gejala.²⁵ Selain itu, metode penelitian mencakup pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum terkait, dengan tujuan mencari solusi untuk permasalahan yang muncul dalam gejala tersebut. Metode penelitian adalah tata cara pelaksanaan penelitian.²⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁴ *Ibid*, hal 21-22

²⁵ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

²⁶ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

Jenis penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) yang ada.²⁷

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif menganggap hukum sebagai sebuah sistem norma yang mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan dasar menganalisis semua Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.²⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang ada. Selain itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis bahan hukum guna memahami makna yang

²⁷ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal 93.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ke-3*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

²⁹ *Ibid*, hal.185

terkandung dalam istilah-istilah hukum.³⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna baru atau menguji istilah hukum dalam teori dan praktek.³¹ Dengan kedua pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menyelidiki dan mengupas secara mendalam mengenai Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi).

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian terdahulu. Data ini tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumen lain yang biasanya dapat ditemukan di perpustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan meliputi dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang berupa laporan.³² Berikut adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas resmi. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau

³⁰ *Ibid*, hal.186

³¹ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 41

³² Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

risalah yang terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.³³

Contoh bahan hukum primer dalam konteks ini termasuk:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang – Undang Acara Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 6) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.³⁴ Contohnya meliputi:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah.
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

³³ *Ibid*, hal. 141

³⁴ *Ibid*, hal. 141

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.³⁵ Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber-sumber hukum khusus yang relevan, terutama dalam bidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah teknik kepustakaan (study document). Penelitian kepustakaan (library research) melibatkan pengumpulan data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data tersebut meliputi dokumen resmi, buku, jurnal, literatur hukum, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah proses yang melibatkan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dicapai. Tujuan dari analisis preskriptif adalah untuk memberikan

³⁵ *Ibid*, hal. 141

³⁶ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

³⁷ Muzairi, H. Zuhri, Robby H. Abror, Fahrudin Faiz, 2014, *Metodologi Penelitian Filsafat*, FA Press, Yogyakarta, hal. 71

penilaian mengenai kebenaran atau kesalahan serta memberikan rekomendasi atau penilaian hukum terkait fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.
- Bab II Tinjauan Pustaka
- Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi).
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan
- Bab ini membahas mengenai Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi).

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit*, hal.36

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Akta, dalam bahasa Belanda disebut "acte" atau "akta", sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "act" atau "deed".³⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang telah ditandatangani dan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat dengan sengaja sejak awal untuk tujuan pembuktian.⁴⁰ Sementara itu, menurut Subekti, akta berbeda dengan surat karena surat hanya sebuah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti suatu peristiwa dan juga ditandatangani.⁴¹ Menurut R. Subekti, dalam Pasal 108 KUHPerdara, kata "akta" tidak merujuk pada surat, melainkan pada perbuatan hukum, yang berasal dari kata "acta" dalam bahasa Perancis yang berarti perbuatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja dan tertulis untuk tujuan pembuktian.⁴²

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:⁴³

³⁹ Lubis, Adi Utama Pandapotan, 2020, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik." Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol 1, No 1, hal 4.

⁴⁰ *Ibid*, hal 6.

⁴¹ *Ibid*, hal 6.

⁴² *Ibid*, hal 7.

⁴³ Ronisinta, Stephanie Clara Laurika Afina, 2020, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli Tanah Yang Mengakibatkan Isi Akta Tidak Sesuai Dengan Kehendak Para Pihak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/Pdt/2017/Pt Bdg)." Indonesian Notary, Vol 1, No 4, hal 2.

- 1) Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas.
- 2) Sebuah tulisan yang disusun untuk digunakan sebagai bukti dalam suatu tindakan hukum, yaitu tulisan yang ditujukan untuk membuktikan suatu hal.

Akta merupakan sebuah surat yang disusun oleh atau di depan pejabat yang berwenang untuk menjadikannya sebagai bukti yang sah bagi kedua pihak yang terlibat, serta untuk ahli waris mereka dan pihak lain yang terkait, yang menggambarkan hubungan hukum mengenai segala hal yang disebutkan dalam surat tersebut sebagai pemberitahuan terkait dengan masalah yang ada dalam akta.⁴⁴ Akta memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai fungsi formal yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap jika disertai dengan pembuatan akta, serta sebagai alat pembuktian, di mana akta tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan bertujuan untuk menjadi bukti di masa mendatang.

2. Jenis Akta

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan, maka terdapat dua jenis akta yang dimaksud, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Akta Otentik

⁴⁴ Salim HS, 2015. *Hukum Kontrak. Perjanjian, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 115.

Akta otentik adalah akta yang disusun oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dengan atau tanpa bantuan pihak yang berkepentingan. Akta ini mencatat apa yang diminta untuk dimasukkan oleh pihak yang berkepentingan dan biasanya berisi keterangan dari seorang pejabat yang menjelaskan apa yang telah dilakukan atau disaksikan di hadapannya.⁴⁵ Berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik dianggap sebagai bukti yang sah antara pihak-pihak yang terlibat, ahli waris, dan mereka yang memperoleh hak darinya tentang hal-hal yang tercatat dalam akta tersebut. Bahkan jika akta tersebut hanya berfungsi sebagai pemberitahuan, hal itu tetap berkaitan dengan apa yang tercantum dalam akta tersebut. Menurut Pasal 1868 KUHPdata, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Irwan Soerodjo menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting untuk memenuhi syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁴⁶

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

⁴⁵ Samsaimun, 2018. *Peraturan Jabatan PPAT*, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, hal 118.

⁴⁶ *Ibid*, hal 120.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.⁴⁷

- 1) Sebuah tulisan yang dibuat dengan sengaja hanya untuk dijadikan bukti atau sebagai tanda dari suatu keadaan yang disebutkan dalam tulisan tersebut, dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Tulisan ini dapat ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan atau hanya oleh pejabat tersebut saja.
- 2) Sebuah tulisan dianggap berasal dari pejabat yang berwenang, kecuali ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Ketentuan tersebut mengatur prosedur pembuatan akta, yang mencakup informasi mengenai tanggal, tempat pembuatan tulisan, serta nama dan jabatan pejabat yang menyusunnya, sehingga dapat diketahui secara jelas mengenai hal-hal tersebut.
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara, memiliki sifat dan tugas yang independen, serta bersikap netral dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan atau fakta yang disampaikan oleh pejabat merujuk pada hubungan hukum dalam ranah hukum privat.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, agar suatu akta dapat memperoleh stempel otentisitas, yang biasanya ada pada akta

⁴⁷ *Ibid*, hal 123-125.

notaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁴⁸

a) Akta tersebut harus disusun oleh atau di hadapan pejabat umum.

Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris mengatur mengenai sifat dan bentuk akta, namun tidak menetapkan sifat akta tersebut. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Secara tersirat, Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Akta yang disusun oleh notaris dalam praktik disebut akta rellas atau akta berita acara, yang berisi uraian yang disaksikan langsung oleh notaris atas permintaan pihak-pihak terkait, untuk merekam tindakan atau perbuatan mereka dalam bentuk akta notaris. Sementara itu, akta yang disusun di hadapan notaris dalam praktik dikenal sebagai akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan yang diberikan atau diceritakan oleh para pihak di hadapan notaris, dengan tujuan agar pernyataan atau keterangannya dicatat dalam bentuk akta notaris.

⁴⁸ *Ibid*, hal 136-140.

b) Akta tersebut harus disusun dalam format yang ditentukan oleh undang-undang. Sebelumnya, untuk notaris di Indonesia, peraturan jabatan notaris pertama kali diatur melalui Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan Stbl. No. 11 tanggal 7 Maret 1822, yang kemudian diikuti dengan Reglement op Het Notaris Ambt di Indonesia (Stbl. 1860: 3). Reglement ini berasal dari Wet op het Notarisambt (1842), dan peraturan tersebut akhirnya diterjemahkan menjadi PJN (Peraturan Jabatan Notaris).

c) Pejabat umum, yang oleh atau di hadapannya akta itu dibuat, harus memiliki kewenangan untuk menyusun akta tersebut. Kewenangan notaris mencakup empat hal, yaitu:

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

b. Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang disusun dan ditandatangani oleh para pihak yang sepakat dalam perikatan atau antara pihak-pihak

yang berkepentingan.⁴⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk tujuan pembuktian oleh pihak-pihak tersebut tanpa bantuan pejabat.⁵⁰ Dengan kata lain, akta ini hanya dibuat antara pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akta di bawah tangan adalah surat yang disusun dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai peristiwa atau kejadian hukum yang tercatat di dalamnya. Pasal 1874 KUHPerdota menyatakan bahwa tulisan yang dianggap sebagai akta di bawah tangan mencakup akta yang ditandatangani secara pribadi, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan lainnya yang dibuat tanpa perantara pejabat umum. Beberapa contoh yang termasuk akta di bawah tangan antara lain:⁵¹

a) Legalisasi

Akta di bawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada Notaris, dan di hadapan Notaris, akta tersebut kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada proses legalisasi, tanda tangan dilakukan di hadapan pihak yang melakukan legalisasi.

b) Waarmerken

⁴⁹ Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 59.

⁵⁰ *Ibid*, hal 62.

⁵¹ *Ibid*, hal 65-66.

Akta di bawah tangan yang didaftarkan bertujuan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang telah ditandatangani diserahkan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang jelas. Pada waarmeden, tidak dijelaskan siapa yang menandatangani akta tersebut atau apakah penandatanganan memahami isi akta. Proses ini hanya memberikan kepastian mengenai tanggal, namun tidak menjamin keabsahan tanda tangan.

3. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta otentik melibatkan tiga aspek yang perlu diperhatikan saat akta tersebut disusun. Aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:

a. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris mengacu pada kemampuan akta tersebut untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.⁵² Jika dilihat secara eksternal dan memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan untuk akta otentik, maka akta tersebut dianggap sah sebagai akta otentik, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Artinya, beban pembuktian ada pada pihak yang meragukan keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan apakah akta Notaris adalah akta otentik meliputi tanda tangan Notaris yang bersangkutan, baik pada minuta maupun salinan, serta adanya awal dan akhir akta. Dari aspek lahiriah, nilai pembuktian akta Notaris harus dilihat apa adanya, tanpa

⁵² M. Yahya Harahap, 2017. *Hukum acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 117.

perlu dipertentangkan dengan alat bukti lain. Jika ada yang berpendapat bahwa akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, pihak tersebut berkewajiban untuk membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.⁵³

b. Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa kejadian dan fakta yang tercatat di dalamnya benar-benar dilakukan oleh Notaris atau dijelaskan oleh pihak-pihak yang hadir pada waktu yang tercantum dalam akta, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu pertemuan, serta pihak-pihak yang hadir, paraf dan tanda tangan pihak-pihak/penghadap, saksi, dan Notaris, serta apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris, serta pernyataan atau keterangan yang dicatatkan oleh Notaris, harus dapat dibuktikan.⁵⁴ Jika aspek formal ini dipertanyakan oleh pihak lain, maka mereka harus membuktikan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam hal hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu pertemuan, membuktikan ketidaksesuaian pihak yang hadir, serta membuktikan ketidaksesuaian tentang apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu, mereka juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh pihak yang hadir di hadapan Notaris, serta ketidakbenaran tanda tangan pihak-

⁵³ Dharmayanti, Diana, Razan, Rr Asfarina Izazi, dan Fadilah Nahdlotul, 2019. "Degradasi Akta Otentik yang Tidak dilakukan Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama", *Perspektif Hukum*, Vol. 19 No. 2, hal 12.

⁵⁴ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 119.

pihak, saksi, dan Notaris, atau bahwa prosedur pembuatan akta tidak dilakukan dengan benar. Dengan kata lain, pihak yang meragukan akta tersebut harus membuktikan sebaliknya untuk membantah aspek formal akta Notaris. Jika mereka tidak dapat membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh semua pihak.⁵⁵

c. Materil

Kepastian mengenai materi dalam suatu akta sangat penting, karena apa yang tercantum dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang membuat akta atau pihak yang menerima hak, dan berlaku untuk umum, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang tercantum dalam akta pejabat, atau pernyataan pihak-pihak yang disampaikan di hadapan Notaris, harus dianggap benar.⁵⁶ Pernyataan yang dituangkan dalam akta berlaku sebagai kebenaran, dan setiap orang yang menghadap Notaris dan memberikan keterangan yang kemudian tercatat dalam akta dianggap telah menyampaikan kebenaran. Jika ternyata pernyataan atau keterangan pihak yang menghadap tersebut terbukti tidak benar, maka tanggung jawabnya ada pada pihak-pihak tersebut, bukan pada Notaris. Dengan demikian, isi akta Notaris memiliki kepastian sebagai kebenaran yang sebenarnya, dan menjadi bukti yang sah bagi para pihak, ahli waris, serta penerima hak mereka. Jika ingin membuktikan aspek materiil dari akta,

⁵⁵ Idris Aly Fahmi, 2013. Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Arena Hukum Vol 6, No 2, hal 14.

⁵⁶ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 123.

pihak yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak mencatatkan atau menyatakan hal yang sebenarnya dalam akta, atau bahwa pernyataan pihak yang sebelumnya benar menjadi tidak benar, dan pembuktian terbalik harus dilakukan untuk membantah aspek materiil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tetapi harus dilihat secara keseluruhan sebagai bagian dari penilaian pembuktian keotentikan akta Notaris.⁵⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kehadiran lembaga Notaris berawal dari kebutuhan akan alat bukti yang sah dan mengikat selain bukti saksi. Keberadaan alat bukti lain yang lebih kuat menjadi penting, mengingat bukti saksi sudah dianggap kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat yang membawa perjanjian-perjanjian antar anggotanya menjadi semakin rumit dan kompleks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah seseorang yang diberi wewenang oleh pemerintah (dalam hal ini, Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai dokumen seperti surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.⁵⁸

Selama lebih dari seratus tahun, keberadaan Notaris dalam menjalankan jabatannya berlandaskan pada ketentuan Reglement Of Het

⁵⁷ Melati Pertiwi, Rouli Anita Velentina, 2023. Dampak Degradasi Akta Terhadap Kedudukan Notaris Jurnal Kertha Semaya, Vol 11 No 7, hal 11.

⁵⁸ Habib Adjie, 2014. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 12.

Notaris Ambt In Nederlandsch No. 1860 : 3 yang mulai berlaku pada 10 Juli 1860. Ketentuan tersebut kini dikenal sebagai PjN, yang telah mengalami beberapa kali perubahan sepanjang waktu. Saat ini, Notaris diatur oleh Undang-Undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Secara historis, Notaris merupakan pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk menjalankan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, demi terciptanya kepastian hukum sebagai pembuat akta otentik dalam bidang keperdataan. Pengertian mengenai Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tugas Notaris adalah untuk mengesahkan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan format yang ditentukan, sehingga menghasilkan akta otentik. Notaris berperan sebagai pembuat dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sah dalam suatu proses hukum.⁵⁹

Jabatan Notaris adalah jabatan yang keberadaannya diperlukan untuk mewujudkan hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata. Sebagai pejabat umum, Notaris memegang peranan penting dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, serta menjamin kepastian,

⁵⁹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal 14.

ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat di hadapannya. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan nilai yuridis yang sangat penting dalam setiap hubungan hukum, terutama jika terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Notaris berperan sebagai salah satu penegak hukum karena ia menyusun alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris diterima di pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isi dokumen tersebut. Namun, meskipun demikian, masih memungkinkan untuk dilakukan penyangkalan melalui bukti lain dari saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta notaris adalah tidak benar. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sementara untuk dapat diangkat sebagai Notaris, seseorang harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 3 UUNJ.

Pemerintah menginginkan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dengan wewenang dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti membantu membuat perjanjian dan akta serta melakukan pengesahan, yang merupakan bagian dari tugas Notaris. Meskipun dikenal sebagai pejabat umum, Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, namun ia tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah,

melainkan memperoleh penghasilan dari honorarium atau fee yang diterima dari kliennya.

Notaris dapat dianggap sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah dan meskipun dipensiunkan oleh pemerintah, ia tidak memperoleh pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan tidak hanya diberikan kepada Notaris, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Notaris, sebagai pejabat publik, memiliki wewenang tertentu dengan pengecualian, di mana "publik" dalam hal ini merujuk pada konteks hukum. Menjadi pejabat publik bagi Notaris tidak berarti setara dengan Pejabat Publik di bidang pemerintahan yang termasuk dalam kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena produk yang dihasilkan oleh masing-masing pejabat publik tersebut berbeda. Notaris, sebagai pejabat publik, menghasilkan produk berupa akta otentik yang terikat dengan ketentuan hukum perdata, terutama dalam hal hukum pembuktian.

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesional di bidang hukum, yang didasari oleh tanggung jawab dan moralitas yang tinggi. Selain itu, ia juga harus menjalankan tugasnya dengan mengedepankan nilai-nilai dan etika, agar dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan tugas secara profesional, Notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja dengan mandiri, jujur, tanpa keberpihakan, dan penuh rasa tanggung jawab. Ia juga harus memberikan pelayanan hukum

terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan jasanya demi kepentingan umum. Selama menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris wajib berpegang pada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa hal tersebut, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

2. Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris

Notaris, sebagai pejabat umum, merupakan profesi hukum yang memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia. Sejak berlakunya UUJN, Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, hanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris. Seseorang yang ingin diangkat menjadi Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Notaris, seseorang wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama yang dianutnya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum menjalankan jabatan. Pengucapan sumpah atau janji ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari. Jika tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUJN yang telah diubah, Notaris sebagai pejabat umum atau organisasi

profesi dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu dalam menjalankan tugasnya.

Di dalam pasal 8 ayat (1) UUJN Perubahan dinyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:⁶⁰

- a) meninggal dunia
- b) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- c) permintaan sendiri
- d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e) Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sementara itu dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:⁶¹

- a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) berada di bawah pengampuan;
- c) melakukan perbuatan tercela;
- d) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris ; atau
- e) sedang menjalani masa penahanan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 diatas maka Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:⁶²

⁶⁰ Habib Adjie, 2015. *Majelis Pengawas Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 101.

⁶¹ *Ibid* hal 102

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;
- b) Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris;
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

3. Hak, Kewajiban Dan Larangan Notaris

Otoritas yang diberikan kepada Notaris oleh Undang-Undang adalah untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi Notaris. Oleh karena itu, kewajiban yang diemban oleh Notaris merupakan kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan sumpah yang diucapkan saat pertama kali memangku jabatan tersebut. Seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajibannya jika ia tidak melaksanakan perintah imperatif yang diatur dalam undang-undang yang dibebankan kepadanya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa:⁶³

- a) Hak untuk cuti (Pasal 25 ayat (1)).
- b) Hak untuk mendapat honorarium atas jasa hukumnya (Pasal 36 ayat (1)).
- c) Hak ingkar (Pasal 4, jo Pasal 16 huruf f jo Pasal 54).

Kewajiban Notaris meliputi:

⁶² *Ibid* hal 104

⁶³ *Ibid* hal 119-121

- a) Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1)).
- b) Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris (Pasal 7 ayat (1)).
- c) Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a).
- d) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b).
- e) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c).
- f) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d).
- g) Memberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf e).
- h) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f).
- i) Menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf g).
- j) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h).

- k) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf i).
 - l) Mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j).
 - m) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k).
 - n) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf l).
 - o) Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m).
 - p) Menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf n).
 - q) Berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1)).
 - r) Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 ayat (1))
- Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris menurut Pasal 17 UUJN Perubahan, yaitu:⁶⁴

- 1) Notaris dilarang:
 - a) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c) merangkap sebagai pegawai negeri;

⁶⁴ *Ibid* hal 124

- d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikenai sanksi berupa:

- a) peringatan tertulis.
- b) pemberhentian sementara.
- c) pemberhentian dengan hormat.
- d) pemberhentian dengan tidak hormat.

C. Tinjauan Umum Tentang Rapat Umum Pemegang Saham

1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sebagaimana dengan apa yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU PT, yaitu berbunyi sebagai berikut:⁶⁵

"Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang ini dan/atau anggaran dasar".

RUPS memiliki peran yang sangat krusial dalam pembentukan tata kelola perusahaan, salah satunya melalui pemungutan suara terhadap proposal dan usulan yang nantinya akan menghasilkan keputusan penting untuk arah kepemimpinan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa RUPS adalah organ tertinggi dalam sebuah PT,

⁶⁵ Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

yang berupa rapat tahunan atau rapat yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.

Keberadaan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi ini tidak terlepas dari dasar hukum yang mendasarinya. RUPS sendiri diatur dalam beberapa peraturan yang secara umum mencakup ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS. Peraturan-peraturan tersebut antara lain mencakup:

- 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Hak Dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

Kewenangan yang paling utama dari rapat umum pemegang saham sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU PT, yaitu sebagai berikut.⁶⁶

⁶⁶ Lihat Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseron Terbatas.

- 1) RUPS memiliki kewenangan dalam hal menyatakan menerima atau mengambil alih keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1) UU PT);
- 2) RUPS memiliki kewenangan dalam hal menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan oleh semua anggota Direksi, Dewan Komisaris bersama – sama dengan Pendiri dengan syarat bahwa semua pemegang saham hadir serta menyetujuinya dalam RUPS (Pasal 14 ayat (4) UU PT);
- 3) RUPS memiliki kewenangan dalam hal menetapkan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19 ayat (1) UU PT);
- 4) RUPS memiliki kewenangan dalam hal memberikan persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan oleh perseroan (Pasal 38 ayat (1) UU PT);
- 5) RUPS memiliki kewenangan dalam hal menyetujui penambahan dan/atau pengurangan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1) dan 44 ayat (1) UU PT);
- 6) RUPS memiliki kewenangan dalam hal menyetujui rencana kerja tahunan apabila didalam anggaran dasar menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (3) UU PT);
- 7) RUPS memiliki kewenangan dalam hal memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1) UU PT);

- 8) RUPS memiliki kewenangan dalam hal menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5));
- 9) RUPS memiliki kewenangan dalam hal mengangkat anggota Direksi dan memberhentikan anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (2) UU PT);
- 10) RUPS memiliki kewenangan dalam hal memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan (Pasal 127 ayat (1) UU PT);
- 11) RUPS memiliki kewenangan dalam hal memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UU PT);

3. Tempat Kedudukan Dan Tempat RUPS Diadakan

- 1) Tempat kedudukan perseroan adalah tempat dimana kantor pusatnya berada atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya.
- 2) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa RUPS dapat dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan atau kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

4. Macam – Macam Rapat Umum Pemegang Saham

- 1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- 2) RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan dalam RUPS tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen perseroan;
- 3) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

5. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham

Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan, demi kepentingan perseroan, memiliki wewenang untuk menyelenggarakan RUPS lainnya. RUPS juga dapat diselenggarakan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau jumlah yang lebih kecil sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris melalui surat tercatat yang disertai alasan. RUPS yang diselenggarakan berdasarkan permintaan ini hanya dapat membahas hal-hal yang terkait dengan alasan yang diajukan.⁶⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian, yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.⁶⁸

Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk usaha yang berbadan hukum, yang awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah "Terbatas" dalam Perseroan Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada jumlah

⁶⁷ Prasetya, Rudhi, 2014. *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 104.

⁶⁸ Aziz, M. F., & Febrianingsih, N, 2020. Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja. *Jurnal*, hal 3.

nominal saham yang dimilikinya.⁶⁹ Sementara itu, menurut Abdulkadir Muhammad, istilah "perseroan" mengacu pada cara penentuan modal, yaitu dengan membaginya dalam bentuk saham, dan istilah "terbatas" menunjukkan batasan tanggung jawab pemegang saham, yang hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.⁷⁰ Perseroan Terbatas merupakan jenis perusahaan persekutuan yang berbadan hukum.

Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, yang didirikan melalui perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang dibagi sepenuhnya dalam bentuk saham, dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:⁷¹

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan melalui perjanjian antara para pendirinya, untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang dibagi dalam bentuk saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk menerima,

⁶⁹ Zainal Asikin dan L. Wira Pria, 2018. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Depok, hal 91.

⁷⁰ *Ibid*, hal 92.

⁷¹ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

memegang, dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, serta melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur oleh hukum yang berlaku.

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang paling umum di Indonesia dan telah bersifat internasional. Di luar negeri, bentuk usaha ini dikenal dengan nama yang berbeda, seperti:⁷²

- 1) Limited Company (Ltd).
- 2) Aktiengesellschaft.
- 3) Compagnie Anonyme.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, terutama untuk bisnis besar atau yang serius. Model bisnis ini menjadi yang paling umum, sehingga jumlah perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi bentuk bisnis lainnya, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁷³

- a. Sebagai asosiasi modal;
- b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;
- d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/Direksi;
- e. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;

⁷² Nadapdap Binoto, 2012. *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, hal 12.

⁷³ Budiono, Herlien, 2012. Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal RechtsVinding*, Vol 1, No2, hal 7.

f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat dengan RUPS.

Undang-undang menyatakan bahwa perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal dua orang dan memiliki setidaknya dua pemegang saham. Tujuan dan maksud pendirian badan hukum perseroan terbatas bukanlah untuk kepentingan sosial, melainkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sebagai asosiasi modal, modal memiliki peran yang sangat penting dalam perseroan terbatas, yang disebut sebagai modal dasar, yang terdiri dari saham-saham. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, jika pendiri perseroan terbatas adalah negara, negara dapat mendirikan perseroan terbatas dengan hanya satu orang, asalkan negara menguasai 100% saham di perseroan tersebut. Namun, jika ada pihak lain yang terlibat dalam kepemilikan saham, maka perseroan terbatas harus didirikan oleh lebih dari dua orang. Selain itu, jika negara mendirikan perseroan terbatas baru, maka tidak boleh ada satu orang saja yang menjadi pendiri, karena perseroan tersebut tidak lagi didirikan oleh negara secara langsung.

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki status sebagai subjek hukum yang mandiri, mirip dengan manusia dewasa yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Perseroan terbatas disebut subjek hukum mandiri karena tidak tergantung pada pemegang saham atau pengurusnya. Pemegang saham dapat berganti, namun badan hukum tetap ada. Perseroan terbatas berhak memiliki kekayaan sendiri, sehingga jika

terjadi kerugian atau kewajiban yang harus dibayar, perseroan akan menggunakan kekayaannya sendiri tanpa melibatkan kekayaan pemegang saham atau pengurus.

Perseroan membutuhkan organ-organ tertentu untuk menjalankan kegiatan usaha, mengelola kekayaan, serta mewakili perseroan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memiliki seluruh wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris. RUPS berhak untuk memperoleh informasi terkait kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris.

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan landasan hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat berbagai ketentuan mengenai Perseroan, termasuk penambahan aturan baru, perbaikan, serta mempertahankan ketentuan yang masih relevan. Untuk lebih memperjelas konsepnya, undang-undang ini menegaskan bahwa Perseroan adalah entitas hukum yang merupakan kumpulan modal, didirikan atas dasar kesepakatan, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi sepenuhnya dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang ini juga menjelaskan dan menegaskan peran serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-undang ini mengatur tentang komisaris independen dan komisaris yang ditunjuk. Seiring dengan perkembangan usaha yang berlandaskan prinsip syariah, undang-undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memiliki, selain Dewan Komisaris, juga Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa kegiatan Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang memberi manfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat secara umum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, Perseroan yang kegiatan usahanya terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban ini, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran. Kegiatan ini juga harus dicatat dalam laporan tahunan Perseroan. Jika Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka akan

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini juga menegaskan ketentuan tentang pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Perjanjian dua orang atau lebih

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPA, Perseroan harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih. Ketentuan mengenai jumlah minimal dua orang ini menegaskan prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk atas dasar perjanjian. Dengan demikian, Perseroan Terbatas harus memiliki lebih dari satu pemegang saham.

b. Dibuat dengan akta autentik di hadapan notaris

Perjanjian untuk mendirikan sebuah perseroan harus dilakukan melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris dan menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian ini berfungsi sebagai akta pendirian yang juga mencakup anggaran dasar yang telah disepakati.

c. Modal dasar

Modal dasar Perseroan minimal sebesar 50 juta rupiah, namun untuk jenis usaha tertentu, ketentuan ini dapat diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1), yang memungkinkan jumlah modal dasar melebihi ketentuan tersebut.

d. Pengambilan saham saat perseroan di dirikan

Setiap pendiri perseroan diwajibkan untuk mengambil saham pada saat pendirian perseroan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan dalam pasal ini mencerminkan pernyataan kehendak para pendiri saat membuat perjanjian pendirian perseroan.

4. Ciri – Ciri Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu.⁷⁴

- 1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan
- 2) Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

5. Jenis – Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan modal atau saham serta pihak-pihak yang terlibat dalam Perseroan tersebut, seperti yang dijelaskan berikut ini:⁷⁵

a. Perseroan terbuka

⁷⁴ Kurniawan (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Mimbar Hukum*, Vol 26, No 1, hal 9.

⁷⁵ Ridwan khairandy, 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, hal 31-33.

Perseroan terbuka adalah jenis Perseroan yang dapat diikuti oleh siapa saja. Seseorang dapat berpartisipasi dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih surat saham yang biasanya tidak tercatat atas nama.

b. Perseroan tertutup

Perseroan Tertutup adalah perseroan di mana tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Salah satu ciri khas dari perseroan tertutup adalah bahwa seluruh surat saham dikeluarkan atas nama perseroan. Dalam akta pendirian biasanya terdapat ketentuan yang mengatur siapa saja yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam modal. Umumnya, yang diperkenankan untuk membeli saham adalah orang-orang yang memiliki hubungan tertentu, seperti hubungan keluarga.

c. Perseroan publik

Perseroan Publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUPT, adalah Perseroan yang memenuhi kriteria terkait jumlah pemegang saham dan modal yang disetor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

6. Organ Perseroan

Struktur Organisasi dalam sebuah Perseroan Terbatas terdiri dari beberapa organ yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab. Organ-organ tersebut meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5, dan

angka 6 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) mengatur definisi dari ketiga organ tersebut sebagai berikut:⁷⁶

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengertian bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Pada dasarnya, RUPS adalah forum yang dimiliki oleh Pemegang Saham untuk membahas berbagai hal terkait kegiatan Perseroan. Sebagai pemilik Perseroan, Pemegang Saham memiliki peran pengawasan terhadap jalannya kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, namun hal ini tidak berarti bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan. Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan setara dengan organ lainnya, seperti Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi, dan Komisaris memiliki kedudukan yang sederajat.

2) Tanggung jawab direksi

⁷⁶ *Ibid*, hal 72-80.

Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Jika Direksi terdiri dari dua anggota atau lebih, tanggung jawab atas kerugian tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut jika mereka dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Jika kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam proses kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruh kewajiban yang belum terbayar dari harta pailit. Tanggung jawab ini juga berlaku bagi Direksi yang terbukti bersalah atau lalai, termasuk bagi mereka yang pernah menjabat sebagai

anggota Direksi dalam lima tahun sebelum putusan kepailitan dikeluarkan.

Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

3) Tanggung jawab dewan komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi Perseroan, sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) UUPT, yaitu dengan mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan secara umum, baik yang berkaitan dengan Perseroan maupun kegiatan usahanya, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab demi kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, setiap anggota Dewan Komisaris juga bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan, jika terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris

terdiri dari dua anggota atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng untuk setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut jika mereka dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Menurut Rusli Muhammad, putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari suatu proses peradilan yang berlangsung di sidang pengadilan, yang mencakup pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.⁷⁷ Setelah proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, saatnya bagi hakim untuk mengambil keputusan. Pengambilan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, serta fakta dan keadaan yang terbukti selama persidangan. Selain itu, jika

⁷⁷ Prasetyo Teguh, 2011. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 32.

pengambilan keputusan melibatkan majelis hakim, maka keputusan tersebut harus diambil melalui musyawarah.

Pasal 1 ayat 11 KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berisi keputusan berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, terkait dengan syarat sahnya putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP, putusan tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan tertentu, yaitu:

- 1) Diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).
- 2) Hadirnya terdakwa (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- 3) Wajib diberitahukan hak – hak terdakwa.

Pasal 197 KUHAP mengatur tentang formalitas yang harus dipenuhi dalam putusan pemidanaan oleh hakim. Dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, jika ketentuan yang tercantum dalam Pasal (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l tidak dipenuhi, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum.

2. Bentuk – Bentuk Putusan Pengadilan

Bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat dijelaskan berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang bisa berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain itu, menurut Pasal 19 KUHP, putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. Putusan bebas

Putusan bebas dari segala tuduhan dalam hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang menunjukkan bahwa tuduhan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, dari segi yuridis, putusan bebas adalah keputusan yang dianggap oleh majelis hakim bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

b. Putusan lepas

Putusan lepas adalah keputusan yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 2 KUHP, yang berbunyi:⁷⁹

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Pelepasan dari tuntutan hukum ini dijatuhkan apabila ada faktor-faktor yang menghapuskan pidana, baik yang terkait dengan perbuatan

⁷⁸ Lilik Mulyadi, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal129.

⁷⁹ Lihat Pasal 191 Ayat 2 KUHP

tersebut maupun dengan diri pelaku, seperti adanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

c. Putusan pemidanaan

Jenis putusan ini adalah putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut. Dasar dari putusan pengadilan ini adalah Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:⁸⁰

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan hakim merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pertanggungjawaban ini tidak hanya kepada hukum, dirinya sendiri, atau masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah bahwa putusan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Tujuan Putusan Pengadilan

Secara praktik, tujuan dari putusan dalam peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Putusan pengadilan juga bertujuan untuk memberikan kepastian status kepada terdakwa dalam perkara pidana yang dihadapinya. Selain itu, putusan pengadilan merupakan

⁸⁰ Lihat Pasal 193 Ayat 1 KUHAP

bentuk pertanggungjawaban kepada para pencari keadilan. Oleh karena itu, suatu putusan harus mencakup tiga aspek tujuan, antara lain:⁸¹

- a. Keadilan.
- b. Kemanfaatan.
- c. Kepastian

Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang agar terciptanya suatu putusan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersirat dalam sila kelima Pancasila “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

F. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Islam

Asas keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena pentingnya asas ini, ia dianggap sebagai dasar dari semua asas hukum Islam. Menurut Theo Huijbers, inti dari pengertian hukum adalah hakekat hukum, yang pada dasarnya merupakan sarana untuk menciptakan aturan masyarakat yang adil.⁸² Para ahli filsafat berpendapat bahwa keadilan tercapai ketika setiap orang mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, dan dianggap tidak adil jika mereka tidak mendapatkannya.⁸³ Keadilan tercapai apabila seseorang memperoleh apa yang sesuai dengan haknya, yang dalam fiqh dikenal dengan istilah *i' hau kuli dzi haqqin haqqahu*, yang berarti memberikan hak kepada yang berhak.⁸⁴

⁸¹ Amiruddin, M, 2017. Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurisprudentie* Vol 4, No 2, hal 17.

⁸² Latipulhayat. A, 2017. Hukum dan Kekuasaan. *Padajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, hal 12.

⁸³ Muhammad Ali, 2017. Hakim Dalam Perspektif Hadist, *Jurnal Tahdis*, Vol 8, No 1,, hal 4.

⁸⁴ Ali Imron, 2009. *Pertanggung Jawaban Hukum, Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hal 11.

Dalam pandangan Islam, hakim dianggap sebagai sumber hukum, yaitu Allah SWT. Hal ini terlihat dalam pemahaman "hukum" yang dijelaskan oleh kalangan ushuliyin, yang menyatakan bahwa hukum adalah titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.⁸⁵ Dalam pengertian lain, hakim sering disinonimkan dengan istilah al-qadhi. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu orang yang memutuskan dan menetapkan perkara, atau juga dapat dianggap sebagai pelaksana hukum atau undang-undang dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, hakim dapat dikatakan sebagai pihak yang menyelesaikan masalah hukum yang diajukan kepadanya, baik yang terkait dengan hak-hak Allah maupun yang menyangkut kepentingan individu hamba.

Tugas utama dan fungsi hakim dalam pelaksanaannya mengharuskan hakim untuk selalu melakukan ijtihad. Penafsiran secara tekstual terhadap nash atau peraturan perundang-undangan menjadi metode dalam penetapan hukum. Apabila hukum belum mengatur suatu hal, atau ketika penafsiran tekstual bertentangan dengan rasa keadilan, metode penafsiran lain yang berfokus pada tujuan hukum dan maqashid syariah dapat dijadikan alternatif untuk memberikan keputusan yang adil dan bermanfaat. Namun, penafsiran kontekstual ini tidak boleh bertentangan dengan hikmah tasyri' yang telah ditetapkan dalam hukum, sebagaimana firman Allah yang artinya: "Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya."⁸⁶

⁸⁵ Asni, 2015. Etika Hakim Dalam Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan Islam, *Jurnal Al-'adl*, Vol 8, No 2, hal 8.

⁸⁶ Siti Zulaikha, 2014. Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1, hal 9.

Profesi hakim tidak dapat dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi, yang dikenal dengan istilah etika. Dalam tradisi peradilan Islam, etika hakim disebut *adabul qadhi*. *Adabul qadhi* merujuk pada perilaku baik dan terpuji yang harus dijalankan oleh seorang hakim dalam berinteraksi dengan sesama manusia selama menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, etika hakim adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh hakim, baik di dalam maupun di luar mahkamah. Etika ini seharusnya melekat pada pribadi hakim di mana pun dia berada, bukan hanya saat menjalankan tugasnya sebagai hakim, tetapi juga harus menjadi bagian dari identitasnya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupannya. Etika tersebut harus menjadi bagian integral dari kepribadian hakim dalam menjalani aktivitas sehari-harinya.

Hakim memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa terpengaruh oleh pemerintah atau faktor lainnya. Sebagai tumpuan harapan bagi pencari keadilan, hakim memikul kewajiban ganda. Di satu sisi, hakim adalah pejabat yang diberi tugas untuk menerapkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, terhadap kasus-kasus konkret. Di sisi lain, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim diharapkan mampu menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara lebih luas, hakim dituntut untuk memahami rasa hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Tidak sedikit ayat Al – Quran yang memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, antara lain:

Dalam surat An Nisa (4) Ayat 58, menyebutkan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menerapkan dengan adil*”.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan untuk berlaku adil saat menerapkan hukum di antara sesama.

Selain itu, dalam surat Shad (38) Ayat 26, menyebutkan:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ
الْحِسَابِ

Artinya:

“*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah*”.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada penguasa atau aparat penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk melaksanakan hukum dengan

sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan keadilan kepada semua manusia tanpa membedakan kedudukan, asal-usul, atau keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/PDT.G/2020/PN. KDI.

Untuk menilai keabsahan penyelenggaraan RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera yang menjadi dasar gugatan para penggugat, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar RUPSLB tersebut sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah PT. Tonia Mitra Sejahtera telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan RUPSLB yang mengagendakan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan hukum yang berlaku meliputi:

1. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Penyelenggaraan RUPS harus diawali dengan pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang saham yang dilakukan oleh Direksi. Pemanggilan ini wajib dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS. Selain itu, RUPS juga dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham yang bersama-sama mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara, atau atas permintaan Dewan Komisaris. Dalam hal ini, Direksi wajib melakukan

pemanggilan RUPS dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima permintaan tersebut.

Tergugat I menyatakan bahwa dalam struktur Direksi dan Komisaris PT. TMS, Tergugat I memiliki 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan juga menjabat sebagai Komisaris Utama perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sebagai pemegang saham dan Komisaris Utama, Tergugat I dianggap sebagai subjek hukum yang berhak untuk menyelenggarakan RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 2. Lebih lanjut, Tergugat I menjelaskan bahwa segala keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan perusahaan PT. TMS secara langsung menjadi milik PT. TMS, dengan Tergugat I sebagai pemegang saham dan Komisaris yang turut merasakan keuntungan tersebut.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Dewan Komisaris berhak untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi. Setelah menerima permintaan tersebut, Direksi diwajibkan untuk melakukan pemanggilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 15 (lima belas) hari sejak permintaan diterima. Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu tersebut, maka Dewan Komisaris memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pemanggilan sendiri untuk menyelenggarakan RUPS.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak Tergugat 1 sebagai Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera timbul apabila Tergugat 1 sebagai Dewan Komisaris

telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Penggugat yang bertindak sebagai Direksi. Jika setelah permintaan tersebut, Penggugat sebagai Direksi tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hak Tergugat 1 untuk mengajukan pemanggilan RUPSLB menjadi sah. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tindakan Tergugat 1 dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama, sementara menurut ketentuan UUPT, apabila terdapat lebih dari satu Komisaris, maka keputusan harus diambil secara bersama-sama oleh seluruh Dewan Komisaris, dan tidak dapat dilakukan secara individual.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera yang dilakukan oleh Tergugat 1 dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (6) huruf b UUPT mengenai pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris, serta Pasal 108 ayat (4) UUPT.

Apabila pemegang saham mengajukan permintaan untuk penyelenggaraan RUPS dan Direksi tidak melakukan pemanggilan sesuai permintaan tersebut, maka pemegang saham berhak mengajukan kembali permintaan yang sama kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika Dewan Komisaris tidak juga melaksanakan pemanggilan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai Pasal 80 ayat (1) UUPT, maka pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan

permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh izin agar dapat melakukan pemanggilan RUPS secara mandiri.

Penggugat sebagai Direksi PT. Tonia Mitra Sejahtera tidak pernah menerima permintaan penyelenggaraan RUPS dari Tergugat 1 dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Selain itu, Tergugat 1 juga tidak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh izin menyelenggarakan RUPS dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, hak Tergugat 1 untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dengan demikian, pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat 1 dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, media pemanggilan yang digunakan oleh Tergugat 1 untuk melakukan pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT, yang mensyaratkan bahwa pemanggilan RUPS hanya dapat dilakukan melalui surat tercatat dan/atau iklan di surat kabar yang beredar secara nasional. Namun, Tergugat 1 hanya melakukan pemanggilan melalui telepon, sehingga pemanggilan tersebut dianggap tidak sah karena media yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis penulis:

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), merupakan bagian penting dalam tata kelola perseroan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penyelenggaraan RUPS harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar keputusan yang dihasilkan sah dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam perkara ini, Tergugat I menyelenggarakan RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera (PT. TMS) dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis keabsahan pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan ketentuan UUPT.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (5) UUPT, Dewan Komisaris memiliki hak untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi. Jika Direksi tidak melakukan pemanggilan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan diterima, maka Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan sendiri. Namun, dalam kasus ini, tidak ditemukan bukti bahwa Tergugat I selaku Komisaris Utama telah mengajukan permintaan kepada Direksi sebelum melakukan pemanggilan secara langsung.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 108 ayat (4) UUPT, apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari satu orang, maka keputusan yang bersifat kolektif harus diambil secara bersama-sama. Sehingga, Tergugat I sebagai Komisaris Utama tidak dapat bertindak sendiri dalam memanggil RUPSLB tanpa adanya keputusan bersama dari Dewan Komisaris.

Pemanggilan RUPSLB oleh pemegang saham dapat dilakukan jika pemegang saham yang memiliki minimal 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah

seluruh saham yang memiliki hak suara mengajukan permintaan kepada Direksi. Jika Direksi tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu yang ditentukan, pemegang saham dapat mengajukan permintaan kepada Dewan Komisaris. Jika Dewan Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan, pemegang saham berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat melakukan pemanggilan secara mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UUPT.

Dalam perkara ini, Tergugat I tidak terbukti mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Direksi terlebih dahulu. Selain itu, Tergugat I juga tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh izin melakukan pemanggilan secara mandiri. Oleh karena itu, pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham tidak dapat dianggap sah karena tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 82 ayat (1) UUPT mengatur bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan melalui surat tercatat dan/atau iklan di surat kabar yang beredar secara nasional. Dalam kasus ini, Tergugat I hanya melakukan pemanggilan melalui telepon, yang jelas bertentangan dengan ketentuan UUPT. Dengan demikian, pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sah karena media yang digunakan tidak sesuai dengan persyaratan hukum yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama secara individual, karena keputusan Dewan Komisaris harus bersifat kolektif.
- 2) Tergugat I tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, karena tidak mengajukan permintaan kepada Direksi terlebih dahulu, serta tidak memperoleh izin dari Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan secara mandiri.
- 3) Pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat I melalui media telepon tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT, sehingga pemanggilan tersebut tidak sah secara hukum.

Dengan demikian, pemanggilan RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera oleh Tergugat I tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dianggap sah serta mengikat bagi perseroan.

2. Pihak Yang Berhak Hadir Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham adalah pihak yang berhak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPT. Dengan demikian, pihak yang memiliki kewenangan untuk hadir dalam RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera seharusnya adalah Tergugat 1, Penggugat 1, dan Penggugat 2. Sementara itu, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak memiliki kapasitas untuk hadir dalam RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera karena mereka bukan pemegang saham maupun pengurus perusahaan. Oleh karena itu, Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah pihak yang seharusnya hadir dalam RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera.

Oleh karena itu, ketidakhadiran Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera, padahal keduanya merupakan pemegang saham dan pihak yang berwenang untuk hadir dalam RUPSLB tersebut, mengakibatkan penyelenggaraan RUPSLB tersebut dianggap tidak sah, karena rapat tersebut dihadiri oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam PT. Tonia Mitra Sejahtera.

Analisis penulis:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas yang memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Berdasarkan Pasal 52 UUPT, pemegang saham memiliki hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, baik yang bersifat tahunan maupun luar biasa. Hak tersebut melekat pada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan.

Dalam konteks RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera, pihak yang memiliki kewenangan untuk hadir dan memberikan suara adalah mereka yang secara sah tercatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham perseroan. Berdasarkan fakta yang dikemukakan, pihak yang memiliki hak untuk hadir adalah:

- 1) Tergugat 1
- 2) Penggugat 1
- 3) Penggugat 2

Sebaliknya, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak memiliki kapasitas hukum untuk menghadiri RUPSLB karena mereka bukan pemegang saham maupun pengurus PT. Tonia Mitra Sejahtera. Oleh karena itu, kehadiran mereka dalam RUPSLB tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketidakhadiran Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh PT. Tonia Mitra Sejahtera berimplikasi terhadap keabsahan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Dalam praktik hukum korporasi, keabsahan suatu RUPS sangat bergantung pada keterpenuhan persyaratan kehadiran (quorum) dan keabsahan pihak yang hadir sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan dan UUPT.

Mengacu pada Pasal 86 ayat (1) UUPT, suatu RUPS dapat dilangsungkan jika memenuhi ketentuan quorum sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar atau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika RUPS dihadiri oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum, maka keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

Dalam hal ini, karena Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai pemegang saham yang sah tidak hadir, sedangkan RUPS tetap dilaksanakan dengan kehadiran pihak yang tidak berwenang, maka terdapat cacat formil dalam penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Cacat formil ini mengakibatkan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut berpotensi batal demi hukum

atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT.

Akibat hukum dari penyelenggaraan RUPSLB yang tidak memenuhi ketentuan hukum adalah sebagai berikut:

1) Keputusan yang dihasilkan dalam RUPSLB dapat dibatalkan

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPT, pemegang saham yang dirugikan akibat keputusan RUPS yang tidak sah berhak mengajukan gugatan pembatalan keputusan tersebut ke pengadilan.

2) Berpotensi terjadi pelanggaran terhadap anggaran dasar perseroan

Jika penyelenggaraan RUPSLB tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka keputusan yang diambil tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3) Dapat berimplikasi pada tindakan perbuatan melawan hukum

Jika terbukti bahwa RUPSLB diselenggarakan dengan itikad buruk dan bertentangan dengan kepentingan pemegang saham yang sah, maka pihak yang mengadakan rapat tersebut dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera adalah Tergugat 1, Penggugat 1, dan Penggugat 2.
- 2) Kehadiran Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam RUPSLB tidak sah karena mereka bukan pemegang saham maupun pengurus perseroan.

- 3) Ketidakhadiran Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengakibatkan rapat tersebut tidak sah secara hukum.
- 4) Keputusan yang dihasilkan dalam RUPSLB tersebut berpotensi batal demi hukum dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.
- 5) Para pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan guna meminta pembatalan keputusan yang diambil dalam RUPSLB yang tidak sah tersebut.

Dengan demikian, RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera yang diselenggarakan tanpa kehadiran pemegang saham yang sah dapat dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga segala keputusan yang diambil dalam rapat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3. Korum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pada dasarnya, pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1). Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil dengan menggunakan kuorum. Ketentuan mengenai kuorum pengambilan keputusan diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UUPT, yaitu dengan persetujuan lebih dari setengah dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam RUPSLB tersebut, yang hanya dihadiri oleh Tergugat 1, keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat dan tidak dapat dilakukan pengambilan suara (voting). Oleh karena itu, dalam RUPSLB tersebut tidak dapat diambil keputusan yang sah. Dengan demikian, keputusan RUPSLB

PT. Tonia Mitra Sejahtera yang memberhentikan Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisaris adalah tidak sah, karena tidak dihadiri oleh pemegang saham lainnya, yaitu Penggugat 1 dan Penggugat 2.

Terkait dengan tidak tercapainya kuorum dalam RUPS, yang mengakibatkan pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan, Tergugat 1 tidak dapat langsung mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai Direktur dan Komisaris di RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera tanpa kehadiran Penggugat 1 dan Penggugat 2.

Analisis penulis:

Dalam sistem hukum korporasi di Indonesia, keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Salah satu aspek fundamental dalam pengambilan keputusan RUPS adalah kehadiran kuorum yang sah. Dalam kasus RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera yang hanya dihadiri oleh Tergugat 1 tanpa kehadiran pemegang saham lainnya, keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dapat dianggap cacat hukum.

Pasal 87 ayat (1) UUPT mengatur bahwa pengambilan keputusan dalam RUPS, termasuk RUPSLB, harus diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini mencerminkan asas demokrasi dalam korporasi yang mengedepankan kepentingan para pemegang saham secara kolektif.

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pasal 87 ayat (2) UUPT menentukan bahwa keputusan dapat diambil melalui pemungutan

suara (voting) dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Selain itu, kuorum kehadiran pemegang saham juga harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, jika RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera hanya dihadiri oleh Tergugat 1 tanpa kehadiran pemegang saham lainnya, maka:

- 1) Keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat karena tidak adanya keterlibatan seluruh pemegang saham.
- 2) Tidak dapat dilakukan pemungutan suara yang sah karena tidak terpenuhinya kuorum yang disyaratkan.

Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Berdasarkan fakta bahwa dalam RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera hanya dihadiri oleh Tergugat 1, maka keputusan yang diambil, termasuk pemberhentian Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisaris, tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 UUP. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam hal tidak terpenuhinya kuorum kehadiran, maka solusi yang dapat ditempuh adalah:

- 1) Menjadwalkan ulang RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mengacu pada Pasal 86 UUPT yang mengatur tentang mekanisme pemanggilan ulang RUPS apabila kuorum tidak tercapai dalam rapat pertama.

Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat 1 dalam pengambilan keputusan tanpa melalui prosedur yang sah bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta asas kepastian hukum.

Berdasarkan analisis hukum di atas, keputusan yang diambil dalam RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera yang hanya dihadiri oleh Tergugat 1 tidak sah secara hukum. Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan kuorum dalam Pasal 87 UUPT dan tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk memberhentikan Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisaris. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan hak pemegang saham, segala keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

4. Hak Untuk Mengajukan Pembelaan Diri

Agenda RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera adalah untuk memberhentikan Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisaris. Dalam hal pemberhentian anggota Direksi, pihak yang diberhentikan harus diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Penggugat 1 tidak hadir dalam RUPSLB tersebut dan tidak mengetahui pelaksanaan RUPSLB yang telah memberhentikan dirinya. Padahal, seharusnya Penggugat 1 diberikan hak untuk melakukan pembelaan. Oleh

karena itu, pemberhentian Penggugat 1 dari jabatannya dianggap sebagai keputusan yang tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (5) UUPt.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Tonia Mitra Sejahtera yang dituangkan dalam Akta Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/PDT.G/2020/PN. KDI, dinyatakan tidak sah. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan RUPSLB, baik dari segi prosedural maupun substansial, sehingga keputusan yang diambil dalam rapat tersebut batal demi hukum.

Analisis penulis:

Dalam hukum korporasi Indonesia, pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris suatu Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPt"). Salah satu prinsip fundamental dalam proses pemberhentian adalah hak anggota Direksi dan Komisaris yang akan diberhentikan untuk mengajukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (5) UUPt. Dalam perkara yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Tonia Mitra Sejahtera, terdapat permasalahan hukum yang muncul mengenai keabsahan keputusan yang

diambil dalam rapat tersebut, terutama terkait pemberhentian Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisaris.

Pasal 106 ayat (5) UUPT secara eksplisit menyatakan bahwa anggota Direksi yang diberhentikan dalam suatu RUPS harus diberikan kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak dapat dipanggil. Ketentuan ini bersifat imperatif dan bertujuan untuk menjamin prinsip keadilan serta transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam konteks ini, pemberhentian Penggugat 1 sebagai Direktur seharusnya tetap memperhatikan hak untuk melakukan pembelaan diri. Ketidakhadiran Penggugat 1 dalam RUPSLB, yang berakibat pada tidak adanya kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menyampaikan pembelaan, menunjukkan bahwa prosedur hukum yang diatur dalam UUPT tidak dipenuhi.

Pemberhentian anggota Direksi tanpa diberikan hak untuk membela diri mencerminkan pelanggaran terhadap prosedur hukum yang diatur dalam UUPT. Penggugat 1 tidak hadir dalam RUPSLB dan tidak mengetahui pelaksanaannya, yang berarti hak konstitusionalnya untuk melakukan pembelaan telah diabaikan. Oleh karena itu, pemberhentian tersebut bertentangan dengan asas *due process of law*.

Berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, setiap keputusan yang dihasilkan dalam suatu RUPS harus memenuhi aspek formal dan substansial agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika keputusan tersebut dibuat tanpa memenuhi ketentuan hukum, maka keputusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Dalam perkara ini, karena ketentuan mengenai hak pembelaan diri tidak dipenuhi, maka keputusan RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera yang dituangkan dalam Akta Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 tidak memenuhi syarat keabsahan.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, keputusan RUPSLB yang tidak memenuhi ketentuan hukum dapat dikategorikan sebagai keputusan yang batal demi hukum (null and void). Konsekuensinya, seluruh tindakan hukum yang didasarkan pada keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar bagi tindakan lebih lanjut dalam perusahaan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/PDT.G/2020/PN. KDI, telah dinyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dalam Akta Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 tidak sah. Hal ini menegaskan bahwa pemberhentian Penggugat 1 dan Penggugat 2 dari jabatannya tidak sesuai dengan prosedur hukum dan karenanya harus dibatalkan.

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisaris dalam RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (5) UUPT. Ketidakhadiran Penggugat 1 dalam RUPSLB tanpa diberi kesempatan untuk membela diri merupakan cacat prosedural yang berakibat pada batalnya keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB tidak sah merupakan

putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keputusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pengelolaan perseroan guna menjamin keadilan dan transparansi bagi seluruh pihak terkait.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 83/PDT.G/2020/PN.KDI

1. Kronologi Kasus

Berdasarkan Putusan Nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi bahwa dalam perkara tersebut identitas tergugat I yang bernama Amran Yunus tempat lahir Kendari, tanggal lahir 4 juli 1963, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Tekukur no. 5, RT/RW 001/001, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Identitas tergugat II yang bernama Ardyansyah Tamburaka tempat lahir Parasi, tanggal lahir 18 September 1988, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Identitas tergugat III yang bernama Asmawati tempat lahir Kendari, tanggal lahir 13 Januari 1979, pekerjaan Swasta, alamat JL. Manunggal I No. 08, RT/RW 014/005, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Identitas Tergugat IV bernama PT. Tonia Mitra Sejahtera yaitu suatu Perseroan yang di dirikan berdasarkan dan tunduk terhadap peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Kendari, terakhir diketahui beralamat Kantor di Jalan Malaka, Perum

Citraland, Cluster Green Leaf, Blok F1 no. 15, Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93231. Dan identitas Turut Tergugat Bernama Rayan Riadi, SH.,M.Kn., Notaris beralamat di jalan Sao-sao No. 222 E, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93118.

Berdasarkan Putusan Nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi bahwa dalam perkara tersebut penggugat I Bernama Muhammad Lutfi tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Agustus 1969, warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan pengusaha, alamat Jl. Tirtayasa V No. 1, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Identitas Penggugat II Bernama Ali Said tempat tanggal lahir Indramayu, 29 Desember 1996, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Swadaya 1 No. 40, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Putusan Nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi bahwa sejak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Tergugat IV dan selanjutnya menghasilkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TMS Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 dihadapan Rayan Riadi, SH, M.Kn Notaris di Kota Kendari, Para Penggugat telah kehilangan hak-hak yang seharusnya secara hukum melekat pada Para Penggugat, oleh karena RUPSLB tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa terhitung sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 Tergugat IV telah melakukan penjualan Ore Nikel dan

melakukan pengiriman atas hasil tambang tersebut dengan menggunakan kapal ke beberapa daerah tujuan dalam negeri diantaranya adalah ke Pelabuhan Bahodopi Morowali dan Muara Sampara Kanowe. Jumlah Ore Nikel yang telah ditambang dan dikirimkan ke beberapa daerah tujuan dalam negeri dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas adalah sejumlah 1.168.548,079 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan koma nol tujuh Sembilan) MT (Metrik Ton).

Bahwa dengan adanya penambangan, penjualan dan pengiriman Ore Nikel sebagaimana tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik dalam kedudukan Para Penggugat sebagai pemegang saham maupun sebagai Komisaris dan Direktur pada PT. Tonia Mitra Sejahtera yang sah. Para Tergugat mengetahui jika perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena jelas-jelas melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang sangat massif.

Bahwa fakta hukum yang terjadi berdasarkan RUPSLB tanggal 16 Januari 2017 jo Akta No. 75, selain memang Para Penggugat tidak pernah mengalihkan maupun menawarkan untuk menjual atas kepemilikan saham Para Penggugat kepada Pemegang Saham lainnya di dalam Perseroan, namun penjualan saham tetap berlangsung serta penjualan saham tersebut terjadi kepada pihak lain di luar Perseroan (incasu Tergugat III) terhadap RUPSLB tertanggal 16 Januari 2017 jo Akta No. 75 yang menyetujui penjualan saham dalam perseroan kepada pihak lain diluar perseroan tanpa adanya pemberitahuan secara resmi dan sah baik kepada pemegang saham maupun

kepada Direksi Perseroan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

Susunan Direksi dan komisaris PT. Tonia Mitra Sejahtera berdasarkan Akta No. 62 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Hamrin

Direktur : Ali Said

Direktur : Syaifuddin

Komisaris Utama : Amran Yunus

Komisaris : Muhammad Lutfi

Atas perbuatan melawan hukum yang diawali oleh Turut Tergugat dan Para Tergugat lainnya yang melakukan perubahan Akta No. 62 menjadi Akta No. 75, sampai dengan tanggal 14 November 2019, PT. Tonia Mitra Sejahtera telah 8 (delapan) kali mengalami perubahan susunan pengurus dan pemegang saham yang secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Susunan Direksi dan Komisaris PT. Tonia Mitra Sejahtera berdasarkan Akta No. 75 adalah sebagai berikut:

Direktur Umum : Ardyansyah Tamburaka

Direktur : Asmawati

Komisaris : Amran Yunus

b. Perubahan ke 3 (tiga) Nomor Akta 01 tertanggal 19 September 2017 dengan susunan direksi dan pemegang saham sebagai berikut:

Direktur Utama : A Syamsul Rijal

Komisaris : Arinta Nila Hapsari
 Direktur : Asmawati
 Komisaris : Ir. Amran Yunus
 Pemegang Saham : PT. Tribhuwana Sukses Mandiri
 Direktur : Yobgianto Gozal

- c. Perubahan Ke 4 (empat) Nomor Akta 06 tertanggal 28 Februari 2019 dengan susunan direksi dan pemegang saham sebagai berikut:

Direktur Utama : A Syamsul Rijal
 Komisaris : Arinta Nila Hapsari
 Pemegang Saham : Ir. Amran Yunus
 Pemegang Saham : PT. Tribhuwana Sukses Mandiri
 Direktur : Ir. Andi Sulolipu

- d. Perubahan Ke 5 (lima) Nomor Akta 04 tertanggal 23 April 2019 dengan susunan direksi dan pemegang saham sebagai berikut:

Direktur Utama : A Syamsul Rijal
 Komisaris : Arinta Nila Hapsari
 Pemegang Saham : Ir. Amran Yunus
 Pemegang Saham : PT. Tribhuwana Sukses Mandiri
 Direktur Utama : Andi Ady Aksar A
 Direktur : Ir. Andi Sulolipu

- e. Perubahan Ke 6 (enam) Nomor Akta 01 tertanggal 02 Mei 2019 dengan susunan direksi dan pemegang saham sebagai berikut:

Direktur Utama : A Syamsul Rijal

Komisaris : Arinta Nila Hapsari
 Pemegang Saham : PT. Tribhuwana Sukses Mandiri
 Direktur Utama : Andi Ady Aksar A
 Direktur : Ir. Andi Sulolipu

f. Perubahan Ke 7 (tujuh) Nomor Akta 02 tertanggal 11 Oktober 2019

dengan susunan direksi dan pemegang saham sebagai berikut:

Direktur : A Syamsul Rijal
 Direktur Utama : Andi Ady Aksar A
 Komisaris : Arinta Nila Hapsari
 Direktur : Ir. Andi Sulolipu
 Pemegang Saham : PT. Tribhuwana Sukses Mandiri
 Pemegang Saham : PT. Bintang Delapan Tujuh Abadi
 Pemegang Saham : PT. Dua Delapan Investama

g. Perubahan Ke 8 (delapan) Nomor Akta 04 tertanggal 15 Oktober 2019

dengan susunan direksi dan pemegang saham sebagai berikut:

Direktur : A Syamsul Rijal
 Direktur Utama : Andi Ady Aksar A
 Komisaris : Arinta Nila Hapsari
 Direktur : Ir. Andi Sulolipu
 Pemegang Saham : PT. Tribhuwana Sukses Mandiri
 Pemegang Saham : PT. Bintang Delapan Tujuh Abadi
 Pemegang Saham : PT. Dua Delapan Investama
 Pemegang Saham : Didi Basuki

Bahwa sebagai pejabat publik Turut Tergugat seharusnya mengetahui prosedural pembuatan suatu akta, apalagi yang berisikan tentang pengalihan saham, tentunya harus diteliti secara cermat dan dibuktikan dengan bukti penyerahan dan/atau pembelian saham Penggugat oleh pembeli. Namun kenyataannya tidak terdapat satupun bukti pengalihan saham dimaksud, dan terlebih lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan tanggal 16 Januari 2017 tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Jelas jika tindakan Para Tergugat dalam RUPSLB tertanggal 16 Januari 2017 yang diselenggarakan oleh Para Tergugat juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor: 75 tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Rayan Riadi, SH, M.Kn, Notaris di Kota Kendari, telah melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Keputusan Akta Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 27 Januari 2017 menyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara.

2. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut telah diajukan jawaban pertama oleh para Tergugat, replik oleh Penggugat, dan Duplik oleh para Tergugat sebagaimana diuraikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa demikian terhadap masalah ini telah di ajukan bukti- bukti dari kedua belah pihak sebagaimana tercantum di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat, yang menjadi inti pokok gugatan adalah sebagai berikut;

Bahwa Para Penggugat adalah pemegang Saham di PT. Tonia Mitra Sejahtera berdasarkan Akta pendirian PT. TMS Nomor.62 tertanggal 24 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Asbar Imran, SH., Notaris di Kendari, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor c 09176 HT.01.01.TH.2004, tertanggal 16 april 2004 (Akta No.62), Penggugat I adalah pemilik atas 150 (seratus lima puluh) Saham dengan nilai Saham keseluruhannya adalah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT.TMS berdasarkan Akta No.62 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Hamrin
Direktur	: Ali Said
Direktur	: Syaifuddin
Komisaris Utama	: AmranYunus
Komisaris	: Muhammad Lutfi

Bahwa salah satu kegiatan usaha PT. TMS adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pertambangan pada umumnya, dan PT. TMS telah memiliki berbagai perizinan dibidang Pertambangan dan perizinan lain yang terkait untuk itu.

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017dimulai pukul 10.00 wita hingga pukul 11.20 wita, bertempat di jalan Tekukur No.5, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari telah di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Tergugat IV.

Bahwa adapun yang menjadi mata acara dalam RUPSLB yang di adakan oleh Tergugat IV pada tanggal 16 januari 2017 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan/Pengalihan saham – saham milik:
 - 1) Milik Penggugat I, seluruhnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) Saham, kepada Tergugat I.
 - 2) Milik Penggugat II, seluruhnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) Saham, kepada Tergugat III.
- b. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- c. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
- d. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk di sesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa pada faktanya Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Undangan RUPSLB maupun memberikan kuasa kepada siapapun

untuk mewakili Para Penggugat menghadiri RUPSLB yang di selenggarakan oleh Tergugat IV tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III telah menuangkan RUPSLB tanggal 16 januari 2017 tersebut ke dalam Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TMS Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 di hadapan Rayan Riadi, SH.,M.Kn Notaris di Kota Kendari (Akta No.75);

Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT.TMS berdasarkan Akta 75 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Ardyansyah Tamburaka

Direktur : Asmawati

Komisaris : Amran Yunus

Bahwa penyelenggaraan RUPSLB tanggal 16 januari 2017 tidak pernah di minta secara resmi dan sah baik salah satu pemegang Saham maupun dewan komisaris PT. TMS untuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 16 januari 2017 tersebut;

Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas terbitnya Akta No.75 yang di terbitkan oleh Turut Tergugat, mengingat Para Penggugat tidak pernah memberikan Kuasa terkait dengan RUPSLB tersebut;

Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban para Tergugat yang menjadi inti pokok jawaban para Tergugat adalah;

Bahwa sejak berdirinya PT. Tonia Mitra Sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor. 62 tanggal 24 desember 2003, Para Penggugat tidak pernah menyertakan modalnya, keberadaan nama Para Penggugat sebagai Pemilik Saham hanya untuk memenuhi syarat Administrasi, namun sesungguhnya Para Penggugat tidak pernah menyetor dana/uang sebagaimana nilai Saham yang tertera dalam Akta Notaris tersebut;

Bahwa pada awalnya Para Penggugat berjanji akan menyetorkan modalnya, namun pada kenyataannya sampai Saham PT.Tonia Mitra Sejahtera di ambil alih secara sah oleh Tergugat IV, nilai Saham yang di janjikan oleh Para Penggugat tidak pernah di serahkan;

Bahwa sejak berdirinya PT. Tonia Mitra Sejahtera sampai keproses peralihan kepemimpinan Saham PT.Tonia Mitra Sejahtera ke Tergugat IV, baik langsung maupun tidak langsung, Para Penggugat tidak pernah terlibat dalam menjalankan roda Perusahaan;

Bahwa Tergugat II dalam pendirian PT.TMS Nomor 62 tertanggal 24 desember 2003, yang dibuat dihadapan Asbar Imran, SH Notaris diKendari, tidak menjabat sebagai Direksi atau Komisaris pada PT.TMS;

Bahwa kedudukan Hukum Tergugat II hanya sebatas Undangan dalam rapat RUPSLB yang di berikan kuasa oleh PT. TMS yang di tuangkan dalam Akta Notaris PT.TMS Nomor 75 tertanggal 27 januari 2017 di hadapan Rayan Riadi,SH.MKn Notaris di Kota Kendari (Akta No.75)

Bahwa Kedudukan Hukum Tergugat II dalam perubahan Akta No.75 adalah sebagai Direktur Utama, maka Tergugat II berusaha menjalankan

Perusahaan namun dalam pelaksanaannya pada tanggal 16 september 2019 kedudukan Tergugat II tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT.TMS karena telah terjadi perubahan susunan Direksi Pemegang Saham;

Bahwa oleh karena sebagai pemegang Saham dan Komisaris Utama maka Tergugat I adalah Subyek Hukum yang dapat melakukan RUPSLB sebagaimana yang di atur dalam Pasal 79 ayat 2;

Bahwa segala keuntungan yang di dapat kan dalam pengolahan Perusahaan PT. TMS memperoleh keuntungan langsung adalah PT. TMS dan Tergugat I sebagai pemegang Saham dan Komisaris;

Bahwa Tergugat IV tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengalihan Saham Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat III, sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat;

Bahwa kepemilikan Saham Tergugat IV atas PT. Tonia Mitra Sejahtera dilakukan secara Sah dan dengan Itikad baik;

Bahwa Tergugat IV dalam penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 16 januari 2017, Tergugat IV belum masuk dalam struktur PT. Tonia Mitra Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1) Menimbang, bahwa Petitem 1, 2 Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemegang Saham di PT. Tonia Mitra Sejahtera berdasarkan Akta pendirian PT. TMS Nomor. 62 tertanggal 24 Desember

2003, yang dibuat dihadapan Asbar Imran, SH Notaris di Kendari, bahwa Pemegang Saham lain di PT.TMS berdasarkan Akta 62 adalah Tergugat I, dalam Jawaban Para Tergugat, Para Tergugat juga mengakui keberadaan Para Penggugat dalam Akta Nomor. 62 tanggal 24 desember 2003 sebagai pemilik Saham, walaupun sebagai pemilik Saham hanya untuk memenuhi syarat Administrasi;

- 2) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti P.1 Penggugat menyatakan bahwa memang benar Para Penggugat masuk dalam kepengurusan Di PT. Tonia Mitra Sejahtera sebagai Dewan Komisaris dan Direksi, sedangkan Para Tergugat mengatakan bahwa keberadaan Para Penggugat dalam Kepengurusan hanya sebatas memenuhi syarat Administrasi;
- 3) Menimbang, bahwa menurut ahli dalam persidangan, baik ahli yang di hadirkan oleh Para Penggugat maupun dari Para Tergugat, mengatakan, Perseroan Terbatas di atur dalam UU No. 40 tahun 2007, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya “. Bahwa salah satu Filosofi pertimbangan mengapa UU no. 40 tahun 2007 itu lahir karena menginginkan perlindungan, Ahli menerangkan pengurusan perusahaan di lakukan oleh Direksi, yang tak kalah penting adalah

keberadaan RUPS, Direksi, dan Komisaris yang merupakan organ dari pada perusahaan yang melaksanakan perusahaan baik di luar maupun di dalam Pengadilan, Ahli menerangkan dalam Pasal 79 UU PT di jelaskan RUPS terbagi atas dua, RUPS tahunan biasanya paling lambat 60 hari setelah tahun tutup buku itu di laksanakan, kemudian ada RUPS lainnya, RUPS lainnya adalah RUPS luar biasa sebagaimana yang termuat dalam penjelasan UU PT;

4) Menimbang, bahwa pada tanggal 16 januari 2017 di mulai pukul 10.00 wita hingga pukul 11.20 wita, bertempat di jalan Tekukur Nomor 5, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari barat, Kota Kendari telah di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), bahwa adapun yang menjadi mata acara dalam RUPSLB yang di adakan oleh Tergugat IV pada tanggal 16 januari 2017 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan/Pengalihan Saham – saham milik:
 - a) Milik Penggugat I, seluruhnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) Saham, kepada Tergugat I.
 - b) Milik Penggugat II, seluruhnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) Saham, kepada Tergugat III.
- b. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- c. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

- d. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk di sesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Menimbang, bahwa pada faktanya Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima undangan RUPSLB maupun memberikan Kuasa kepada siapapun untuk mewakili Para Penggugat menghadiri RUPSLB yang di selenggarakan oleh Tergugat IV tersebut, bahwa menurut Para Tergugat dalam jawaban dan Kesimpulannya, bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Saham PT. Tonia Mitra Sejahtera, kepemilikan Saham Para Penggugat hanya semata- mata karena nama Para Penggugat ada di akta pendirian PT. Tonia Mitra Sejahtera, menurut Ahli Para Penggugat dan Para Tergugat bersesuaian menerangkan kepemilikan Saham secara formal tidak hanya termuat pada Akta Perusahaan namun juga tercatatkan dalam buku daftar perusahaan di buktikan dengan berupa surat/penyetoran Saham;
- 6) Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat alasan-alasan yang di sampaikan oleh kedua belah pihak, berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UU PT, sebelum di selenggarakan RUPS untuk pertama kalinya permintaan atas penyelenggaraan RUPS harus disampaikan pada Direksi secara resmi dan sah, faktanya tidak pernah ada permintaan resmi baik dari Pemegang Saham maupun dari dewan Komisaris kepada Direksi PT. TMS untuk menyelenggarakan RUPSLB, di mana berdasarkan Akta No. 62 Penggugat I adalah Komisaris dan Penggugat II sebagai Direktur sekaligus Para Penggugat juga merupakan Pemegang Saham pada PT. TMS, Ahli

menerangkan dalam penyelenggaraan RUPS setiap pemegang Saham wajib untuk di undang;

- 7) Menimbang, bahwa Ahli menerangkan apabila dalam mengadakan RUPSLB tanpa melalui undangan tertulis apa lagi hanya disampaikan melalui via telepon maka RUPSLB tersebut dianggap tidak sah;
- 8) Menimbang, bahwa dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 januari 2017 yang kemudian di tuangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham Perseroan Terbatas PT.Tonia Mitra Sejahtera Nomor. 75 tertanggal 27 januari 2017 batal demi Hukum;
- 9) Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yang di sampaikan di persidangan yaitu Ahli DR. Jabal Nur, SH.MH, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa Hukum yang dilakukan oleh Pengurus yang lama, adalah Pengurus yang lama itu sendiri, bahwa kepengurusan yang baru dalam suatu Perseroan Terbatas, tidak bisa dibebankan Pertanggung Jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh Pengurus yang lama, demikian pula keterangan Saksi Hamrin, secara tegas mengatakan bahwa, semua biaya pengurusan pendirian PT. TMS di keluarkan/dibiayai oleh tergugat I (Amran Yunus), termasuk biaya penyeteroran awal Saham;
- 10) Menimbang, bahwa Petitum ke 1, dan ke 2 Para Penggugat Patut untuk dikabulkan;

11) Menimbang, bahwa Petition Para Penggugat ke 6,7,8,9 dan 10 tentang penyelenggaraan RUPSLB yang diselenggarakan di Jalan Tekukur Nomor 5, kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, pada tanggal 16 Januari 2017 dimulai pukul 10.00 wita hingga pukul 11.20 wita, adapun yang menjadi mata acara dalam RUPSLB yang diadakan oleh Tergugat IV pada tanggal 16 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan/Pengalihan Saham – saham milik:
 - a) Milik Penggugat I, seluruhnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham, kepada Tergugat I.
 - b) Milik Penggugat II, seluruhnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham, kepada Tergugat III
- b. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- c. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
- d. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

12) Menimbang, bahwa faktanya Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima undangan RUPSLB maupun memberikan Kuasa kepada siapa pun untuk mewakili Para Penggugat menghadiri RUPSLB, selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III telah menuangkan RUPSLB tanggal 16 Januari 2017 tersebut kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TMS Nomor

75 tertanggal 27 januari 2017 di hadapan Rayan Riadi, SH.M.Kn Notaris di Kota Kendari (Akta No.75).

- 13) Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat dalam Jawaban dan Kesimpulannya, Tergugat I tetap beranggapan bahwa Para Penggugat sebagai Pemilik Saham hanya untuk memenuhi syarat Administrasi, Tergugat II mengatakan bahwa kedudukan Tergugat II hanya sebatas Undangan dalam Rapat RUPSLB yang diberikan Kuasa oleh PT. TMS, bahwa kedudukan Tergugat II dalam Perubahan Akta No. 75 adalah sebagai Direktur Utama, bahwa Bukti Surat T.T.I, T.T.2, T.T.3, menurut Turut Tergugat di antar langsung oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat, Tergugat III menurut saksi Hamrin adalah salah satu pegawai di kantor Tergugat I (Amran Yunus) yang di jadikan sebagai Direktur;
- 14) Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam Jawaban dan Kesimpulannya mengatakan bahwa Tergugat IV tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengalihan dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat III, bahwa pada waktu dan kejadian di maksud, Tergugat IV belum masuk dalam Struktur PT. Tonia Mitra Sejahtera, Turut Tergugat dalam Jawaban dan Kesimpulannya mengatakan bahwa Turut Tergugat sangat mengerti benar prosedur pembuatan suatu Akta, oleh karena itu sebelum Turut Tergugat menerbitkan Akta Nomor 75 tanggal 27 januari 2017, terlebih dahulu Turut Tergugat telah secara teliti dan cermat melihat adanya bukti penyerahan dan/atau pembelian Saham berupa dokumen jual beli saham

antara Muhammad Lutfi (Pengugat I) sebagai Penjual dan Ir. Amran Yunus sebagai Pembeli, tertanggal 16 januari 2017, dan dokumen jual beli saham antara Ali Said (Pengugat II) sebagai penjual dan Asmawati sebagai pembeli tertanggal 16 januari 2017;

- 15) Menimbang, bahwa melihat dari Fakta Hukum di atas dan pernyataan Para Tergugat dalam Jawabannya, bahwa Para Penggugat juga telah melaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara tentang dugaan Pemalsuan Dokumen, sebagaimana terlampir dalam Bukti Surat Tergugat I (T.I.1, T.I.2), dari Fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 16) Menimbang, bahwa Tergugat IV di persidangan tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat IV ikut terlibat dalam pembuatan Akta-akta tersebut dan pengalihan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam RUPSLB tersebut, apalagi telah terjadi beberapa kali pergantian perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham, maka Tergugat IV tidak bisa di bebaskan sebagai orang yang ikut menanggung atas akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut, oleh sebab itu Tergugat IV dapat disebut Pembeli yang beritikad baik;
- 17) Menimbang, bahwa Turut Tergugat faktanya telah menerbitkan dokumen yang telah sesuai dengan Tugas dan fungsinya, oleh sebab itu Turut Tergugat apapun hasil Putusannya harus mematuhi isi Putusan;

- 18) Menimbang, bahwa Petitum ke 5, 6, 7, 8, Para Penggugat tentang ganti rugi baik secara Materil maupun Immateril, tidak bisa di buktikan dengan terperinci oleh Para Penggugat baik secara tertulis, atau melalui saksi-saksi di Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum tersebut haruslah di tolak;
- 19) Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-9 yang menyatakan sita jaminan sah dan berharga, oleh karena atas objek perkara baik Dokumen-dokumen Surat selama dalam proses persidangan tidak diletakkan sita atasnya maka berdasarkan hukum atas petitum ke-9 Para penggugat dinyatakan ditolak;
- 20) Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 dari gugatan Para Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voer baar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi Majelis berpendapat dalam hal keputusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi harus memenuhi syarat ketentuan dalam pasal 191 Rbg yaitu:
 - a. Ada surat authentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut Undang- undang mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (in Kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
 - c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan;

d. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezits recht (Himpunan Surat Edaran MA RI Tahun 19951-1978 Halaman 215);

- 21) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan syarat- syarat yang dimaksud oleh Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran MARI No.3Tahun 1978 tertanggal 01 April 1978 Jo. serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan serta merta dan Profisionail, selama proses persidangan dalam perkara ini pihak penggugat tidak ada mengajukan hal-hal yang dapat mendukung Majelis Hakim yang mengadili perkara ini beralasan untuk menjatuhkan putusan serta merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum ke-10 gugatan Para Penggugat ini dinyatakan ditolak;
- 22) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul, menurut pendapat Majelis oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka oleh karena itu petitum ke-12 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

- 23) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim juga menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;
- 24) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan, Majelis berpendapat bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;
- 25) Mengingat Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2008, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;
- 26) MENGADILI:
- a. Dalam Provisi : Menolak Permohonan Provisi dari Para Penggugat;
 - b. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat ;
 - c. Dalam Pokok Perkara :
 - (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - (2) Menyatakan tindakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 januari 2017 yang kemudian di tuangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tonia

Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 januari 2017, yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, SH.MKKn, Notaris di Kota Kendari, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- (3) Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 januari 2017 yang di kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor. 75 tertanggal 27 januari 2017, yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, SH.MKKn, Notaris di Kota Kendari, serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT.Tonia Mitra Sejahtera, dalam bentuk apapun itu yang di buat dan dilakukan setelah tanggal 16 januari 2017 adalah tidak Sah, tidak mengikat dan Batal Demi Hukum;
- (4) Menghukum Turut Tergugat Untuk mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini;
- (5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- (6) Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

3. Analisis Penulis

Pada putusan nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi Hakim memutuskan 6 (enam) point. Gugatan dari Penggugat untuk Sebagian dikabulkan oleh

Majelis Hakim. Menyatakan tindakan Para Tergugat dan turut tergugat dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor; 75 tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Rayan Riadi, SH., M.Kn, Notaris di Kota Kendari, adalah Perbuatan Melawan Hukum. Atas Rapat Umum Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dituangkan kedalam Akta dengan nomor 75 yang dibuat dihadapan Notaris termasuk perubahan Anggaran dasar PT. Tonia Mitra Sejahtera dalam bentuk apapun yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 16 Januari 2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Kemudian akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Terguga, Para Penggugat mengalami kerugian Materi sebesar RP 100.300.000.000,- (seratus miliar tiga ratus juta rupiah) dan USD 48.991.310,33 (empat puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus sepuluh koma tiga puluh tiga dollar amerika serikat). Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Poin terakhir Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Uraian Posita Gugatan Para Penggugat bahwa permasalahan muncul berawal dari terjadinya Pengalihan Kepemilikan Saham pada PT. Tonia Mitra Sejahtera, yang semula saham Para Penggugat masing-masing 150 (seratus lima puluh) saham untuk Penggugat I dan 150 (seratus lima puluh) saham

untuk Penggugat II, telah dialihkan kepemilikan saham tersebut yaitu, milik Penggugat I seluruhnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham kepada Tergugat I, dan Milik Penggugat II, seluruhnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham kepada Tergugat III.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam membatalkan akta pernyataan adalah karena para penggugat tidak pernah menerima undangan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), maupun memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mewakili mereka dalam menghadiri rapat tersebut. Keputusan ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), yang mengatur mengenai prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan RUPSLB. Selain itu, terdapat juga pertimbangan mengenai adanya akibat hukum dari perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat, yang mengakibatkan kerugian bagi para penggugat. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan akibat-akibatnya.

Diperkuat dengan keterangan dari ahli yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setiap pemegang saham wajib untuk diundang secara resmi. Ahli tersebut juga menerangkan bahwa apabila Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan tanpa melalui undangan tertulis, apalagi jika hanya

disampaikan melalui telepon, maka RUPSLB tersebut dianggap tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menyatakan bahwa RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, SH, M.Kn, Notaris di Kota Kendari, beserta seluruh keputusan rapat pemegang saham, termasuk perubahan Anggaran Dasar PT. Tonia Mitra Sejahtera, yang dibuat setelah tanggal 16 Januari 2017, adalah tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dianggap tidak sah. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 serta keputusan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UU PT yang mengatur prosedur pelaksanaan RUPSLB. Dalam ketentuan ini, RUPSLB dapat diselenggarakan atas permintaan direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham yang memiliki hak sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Selain itu, penyelenggaraan RUPSLB harus dilakukan dengan mengundang seluruh pemegang saham secara sah.

Majelis Hakim menemukan bahwa para penggugat tidak menerima undangan resmi untuk menghadiri RUPSLB, sehingga prosedur penyelenggaraan RUPSLB bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam perkara ini, Para Tergugat dan Turut Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyelenggarakan RUPSLB tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian materiil kepada para penggugat.

3) Putusan Mahkamah Agung RI dan Doktrin Hukum

Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa perkara sejenis menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS yang tidak memenuhi

ketentuan formil dan materil dapat dinyatakan batal demi hukum. Keterangan ahli yang diajukan dalam persidangan menyebutkan bahwa undangan resmi kepada pemegang saham merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan RUPS. Jika undangan tidak dilakukan secara tertulis dan hanya disampaikan secara informal seperti melalui telepon, maka RUPS tersebut dianggap tidak sah.

Adapula analisis hukum lainnya yaitu sebagai berikut:

1) Keabsahan RUPSLB

Berdasarkan fakta hukum, Para Penggugat tidak menerima undangan RUPSLB sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 UU PT. Ketidakhadiran pemegang saham yang berhak dalam RUPSLB menyebabkan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat di hadapan notaris juga dinyatakan tidak sah karena bersumber dari keputusan RUPSLB yang cacat hukum.

2) Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum

Pengalihan kepemilikan saham yang dilakukan Para Tergugat tanpa prosedur yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, keputusan RUPSLB serta segala perubahan yang terjadi setelahnya, termasuk perubahan Anggaran Dasar PT. Tonia Mitra Sejahtera, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Para Tergugat

diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 100.300.000.000,- dan USD 48.991.310,33 kepada Para Penggugat atas kerugian materiil yang timbul akibat perbuatan tersebut.

3) Kewajiban Para Tergugat dan Turut Tergugat

Putusan ini secara tegas menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan serta membayar seluruh biaya perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formal dalam penyelenggaraan RUPS dapat berakibat pada pembatalan seluruh keputusan yang dihasilkan dalam RUPS tersebut.

Berdasarkan analisis hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam UU PT dan KUHPerdara. Kesalahan prosedural dalam penyelenggaraan RUPSLB, khususnya ketidakhadiran pemegang saham akibat tidak adanya undangan resmi, menyebabkan keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, tindakan Para Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat. Putusan ini memberikan preseden penting bagi perlindungan hak pemegang saham serta kepastian hukum dalam praktik tata kelola perseroan di Indonesia.

C. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/PDT.G/2020/PN. KDI

Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang pembuatannya diminta oleh para pihak atau sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengharuskan pembuatan akta autentik. Dalam konteks perseroan terbatas, kewenangan notaris mencakup pembuatan akta risalah rapat, yang dapat dituangkan dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Apabila seseorang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain, dan di antara keduanya tidak ada perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang, hubungan hukum tetap timbul antara kedua pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:⁸⁷

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena sahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1365 KUHPerdara, adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan menyebabkan kerugian bagi orang lain akibat kesalahan yang dilakukan. Dalam kajian hukum, terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:⁸⁸

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);

⁸⁷ Lihat Pasal 1365 KUHPerdara

⁸⁸ Kamagi, G. A, 2018. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. Lex Privatum, Vol 6, No 5, hal 9.

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukumnya adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Menurut Abdulkadir, terdapat beberapa unsur kesalahan perdata yang terkait dengan perbuatan melawan hukum, yaitu:⁹⁰

1. Pelanggaran hak merujuk pada pengakuan hukum terhadap hak-hak tertentu, baik yang berkaitan dengan hak pribadi maupun hak kebendaan, dan memberikan perlindungan dengan cara memaksa pihak yang melanggar untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang haknya dilanggar;
2. Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata umumnya memerlukan adanya unsur kesalahan atau kesengajaan dari pihak yang melakukan pelanggaran, meskipun tingkat kesengajaan yang diperlukan biasanya relatif rendah.
3. Unsur utama dalam kesalahan perdata pada umumnya adalah adanya kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan, meskipun kerugian tersebut tidak selalu terjadi bersamaan dengan kesalahan perdata. Dalam beberapa

⁸⁹ Runtuwu, R. T, 2022. Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol 10, No 1, 140.

⁹⁰ Apriani, T, 2021. Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, Vol 15, No 1, hal 9-10.

kasus, ketika suatu perbuatan yang salah diajukan sebagai gugatan, tergugatlah yang harus membuktikan adanya kerugian yang dialaminya.

Roscoe Pound menyatakan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab adalah perbuatan melawan hukum, yang akan membebaskan tanggung jawab kepada seseorang yang secara hukum diwajibkan untuk menanggungnya.⁹¹ Dalam konteks undang-undang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pemberi kerja mencakup individu, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang memberikan imbalan berupa upah atau bentuk lainnya kepada tenaga kerja yang dipekerjakannya. Dalam hal ini, notaris dianggap sebagai pemberi kerja atau atasan, karena ia merupakan individu yang memberikan upah kepada pekerjanya. Dengan demikian, hubungan antara notaris dan pekerja adalah hubungan kerja. Berdasarkan pendapat Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa tanggung jawab akan dibebankan kepada pihak yang diwajibkan oleh hukum, dalam hubungan kerja, KUHPerdara memiliki ketentuan khusus mengenai tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum.

Roscoe Pound berpendapat bahwa tanggung jawab dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁹²

1. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja;
2. Kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja;
3. Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak juga karena kelalaiannya.

⁹¹ Sari, I, 2021. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 11, No 1, hal 13.

⁹² *Ibid*, hal 14.

Abdul Kadir menyatakan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab notaris terkait dengan pembuatan akta dapat dipahami sebagai berikut:⁹³

1. Notaris diwajibkan untuk membuat akta dengan cara yang baik dan benar, yang berarti akta yang disusun harus sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi keinginan pihak yang berkepentingan sesuai dengan jabatannya.
2. Notaris diharuskan untuk menghasilkan akta yang berkualitas, yang berarti akta tersebut harus sesuai dengan peraturan hukum dan mencerminkan keinginan pihak yang berkepentingan secara tepat, tanpa rekayasa. Selain itu, notaris harus memberikan penjelasan kepada pihak yang berkepentingan mengenai kebenaran isi dan prosedur pembuatan akta tersebut.
3. Berdampak positif berarti akta yang dibuat oleh notaris akan diakui oleh semua pihak sebagai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa ia melakukan kesalahan. Menurut Mudofir Hadi, dalam praktiknya, seorang notaris bisa saja melakukan berbagai kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa kesalahan yang mungkin terjadi antara lain adalah.⁹⁴

1. Kesalahan ketik pada salinan notaris dapat terjadi, dan kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang identik dengan akta asli. Hanya salinan yang sesuai dengan akta asli yang akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta tersebut.

⁹³ Apriani, T, *Op.Cit*, hal 15-16.

⁹⁴ Moertiono, R. J, 2020. Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol 2, No 1, hal 11-12.

2. Kesalahan bentuk akta notaris dapat terjadi, misalnya seharusnya dibuat sebagai berita acara rapat, namun justru dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat. Selain itu, kesalahan isi akta juga bisa terjadi, contohnya terkait dengan keterangan para pihak yang menghadap notaris, di mana pada saat pembuatan akta informasi yang diberikan dianggap benar, namun kemudian terbukti tidak sesuai kenyataan.

Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh notaris, istilah yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merujuk pada kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan khusus, seperti dokter, advokat, dan notaris. Dalam hal ini, kesalahan notaris terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal yang diatur oleh UUJN, sehingga mengakibatkan akta otentik yang dibuatnya kehilangan kekuatan hukum. Jika pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum, maka notaris dapat diminta untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga atas keputusan tersebut.

Notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata, memiliki peran penting dalam pembuatan akta otentik. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuat di hadapannya jika akta tersebut mengandung cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formal. Dalam hal ini, notaris memiliki tanggung jawab moral dan dapat diminta untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian notaris dalam pembuatan akta. Ganti rugi yang timbul akibat kelalaian tersebut

merupakan bentuk pertanggungjawaban moral notaris atas jabatannya sebagai pejabat yang bertugas membuat akta otentik.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki kewajiban untuk bertindak dengan amanah, jujur, teliti, dan tidak memihak, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, sehingga jika terjadi kesalahan, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya. Tanggung jawab notaris mencakup kebenaran materiil dari apa yang tercantum dalam akta tersebut. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang dibuat oleh notaris, pihak tersebut berhak mengajukan pembatalan akta melalui gugatan di pengadilan, karena pembatalan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak yang mengajukan pembatalan harus dapat membuktikan bahwa isi akta tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Akta yang dibuat oleh notaris yang tidak memenuhi ketentuan hukum dapat mengakibatkan beberapa akibat hukum. Akta tersebut dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian, seperti kesepakatan dan kecakapan dalam bertindak. Selain itu, akta tersebut dapat dianggap batal demi hukum jika tidak memenuhi unsur objektif perjanjian, seperti adanya hal tertentu dan sebab yang sah. Akta notaris juga hanya akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁵

1. Pejabat umum yang membuat akta tidak berwenang.
2. Pejabat umum tidak cakap untuk membuat akta itu.

⁹⁵ Subekti, 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hal 122.

3. Bentuk akta tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Jika tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut dibatalkan demi hukum, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Apabila suatu akta Notaris dibatalkan melalui putusan hakim di pengadilan, dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dimintakan ganti rugi, asalkan kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Notaris. Namun, jika pembatalan akta oleh pengadilan tidak merugikan pihak yang berkepentingan, meskipun dapat merusak reputasi Notaris, maka Notaris tidak dapat dimintakan ganti rugi.

Secara rinci pertanggungjawaban yuridis Notaris terhadap kerugian materil yang ditimbulkan terbagi dalam beberapa hal yaitu:

1. Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata.

Konstruksi yuridis dalam hal tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil akta yang dibuat oleh Notaris mengacu pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Perbuatan melawan hukum dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sedangkan pasif berarti tidak melakukan suatu kewajiban atau tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum mencakup adanya tindakan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, dan

kerugian yang ditimbulkan. Secara umum, seorang Notaris dapat dimintakan ganti rugi jika terbukti ada kesalahan yang dilakukan, kerugian yang dialami, dan adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian atau pelanggaran Notaris dengan kerugian yang timbul.

Pemberian ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap perilaku yang mengakibatkan kerugian bagi kliennya diatur dalam hukum perdata. Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil, yaitu kerugian yang dapat dihitung dengan uang. Namun, terkadang kerugian juga dapat berupa kerugian immateriil, yang bersifat tidak berwujud dan sulit untuk dinilai dengan uang. Kerugian immateriil ini meliputi penderitaan batin, rasa takut, sakitnya badan, atau perasaan negatif lainnya. Dalam hukum perdata, kerugian dibagi menjadi dua kategori, yakni kerugian materiil dan immateriil, yaitu:⁹⁶

- a. Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh berupa biaya, rugi dan bunga.
- b. Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh klien di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh klien di kemudian hari.

Ganti rugi yang timbul akibat pelanggaran norma dapat disebabkan oleh wanprestasi, yang berasal dari perikatan yang bersumber pada perjanjian, atau perbuatan melawan hukum, yang bersumber dari undang-undang. Ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdata juga berlaku untuk ganti

⁹⁶ *Ibid*, hal 109.

rugi akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya perbedaan kerugian materiil dan imateriil, bentuk ganti rugi dapat diberikan baik dalam bentuk natura (uang) maupun innatura (barang).

Ganti rugi materiil yang diberikan oleh Notaris dapat berupa uang, misalnya dengan mengembalikan biaya pembuatan akta atau melakukan pembuatan akta ulang di kantor Notaris lain yang biayanya ditanggung oleh Notaris yang menyebabkan kerugian tersebut. Untuk ganti rugi immateriil, sulit untuk menggambarkan sifat dan takaran objektif dari kerugian tersebut. Sebagai contoh, bagaimana cara mengganti kerugian berupa penderitaan batin? Misalnya, si A berjanji kepada si B untuk menjual cincin berlian sekian karat, namun berlian tersebut ternyata palsu, menyebabkan si B merasa terguncang dan menderita batin. Meski sulit menentukan nilai pasti dari kerugian non-ekonomis ini, ganti rugi tetap bisa dituntut. Pemulihan atas kerugian tersebut menjadi fokus perhitungan, dan biaya pemulihan ini dapat dihitung sebagai ganti rugi yang dapat diputuskan oleh hakim.

Setiap orang berhak untuk menuntut ganti rugi dan mengajukan gugatan terhadap Notaris di pengadilan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Notaris juga bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama staf kantor Notaris sesuai dengan Pasal 1367 KUHPdata. Jika gugatan tersebut tidak terbukti atau ditolak, Notaris yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan balik terhadap pihak yang menggugatinya. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris

dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pembuatan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Apabila klien mengalami kerugian terkait kepentingannya dalam akta yang dibuat oleh Notaris, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal gugatan perdata yang berkaitan dengan akta otentik yang telah disusun oleh Notaris, terdapat dua kemungkinan posisi atau peran Notaris dalam gugatan tersebut, di antaranya:⁹⁷

- a. Notaris dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan terkait akta yang telah disusunnya, yang digunakan sebagai alat bukti dalam kasus perdata;
- b. Notaris dapat dipanggil sebagai tergugat dalam perkara yang diajukan di pengadilan terkait akta otentik yang disusunnya, apabila dianggap telah menyebabkan kerugian bagi pihak penggugat.

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat mengakibatkan akta otentik menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, yang pada gilirannya merugikan salah satu pihak. Secara umum, seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam situasi-situasi berikut:⁹⁸

- a. Adanya kesalahan yang dilakukan Notaris;
- b. Adanya kerugian yang diderita;

⁹⁷ Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, 2019. Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 5 No 2, hal 9.

⁹⁸ Heriyanti, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik, Jurnal Yustisia, Vol 5, No 2, hal 14.

- c. Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (causalitas).

Pembuktian dalam perkara perdata, akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan kuat bagi pihak yang berkepentingan. Jika terjadi penyangkalan terhadap akta tersebut, pihak yang menyangkalnya harus dapat membuktikan ketidakbenarannya, dengan memastikan hal-hal berikut:⁹⁹

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun penghadap.
- b. Waktu (pukul) menghadap.
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
- d. Merasa tidak pernah menghadap.
- e. Akta tidak ditanda tangani dihadapan Notaris.
- f. Akta tidak dibacakan.
- g. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Penyangkalan terhadap hal-hal yang disebutkan sebelumnya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang mempertanyakan keotentikan akta Notaris. Jika gugatan terkait ketidakbenaran akta tersebut tidak terbukti di persidangan, maka akta Notaris akan tetap berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mengikat bagi pihak-pihak terkait, kecuali jika dibatalkan oleh pihak-pihak itu sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan. Namun, jika gugatan untuk menyangkal ketidakbenaran akta tersebut terbukti, kedudukan akta Notaris akan berubah menjadi akta di

⁹⁹ *Ibid*

bawah tangan, dan nilai pembuktiannya akan bergantung pada penilaian pihak atau hakim yang menilai. Jika akta Notaris terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak yang menggugat dan pihak tersebut dapat membuktikan kerugian yang dialami, maka penggugat berhak untuk meminta ganti rugi.

Jika Notaris yang digugat tidak dapat membayar kerugian materiil yang dialami oleh pihak penggugat, maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan ini dapat menjadi alasan untuk pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya. Apabila Notaris tidak mampu membayar ganti rugi yang dituntut, maka berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Notaris tersebut dapat dinyatakan pailit. Kepailitan ini menjadi dasar untuk pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a UUJN, yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara jika berada dalam proses pailit atau dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya, menurut Pasal 12 UUJN, jika masa proses pailit telah berakhir dan Notaris masih tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, maka berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Notaris tersebut dapat diberhentikan secara permanen dan tidak terhormat.

Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa Turut Tergugat, yaitu Notaris, telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 75 tertanggal

27 Januari 2017. Akta tersebut didasarkan pada notulen rapat dan penyelenggaraan RUPSLB yang tidak sah, karena rapat tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai pemegang saham serta Direksi yang diberhentikan dalam RUPSLB. Akibatnya, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat.

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1) Adanya suatu perbuatan

Tindakan Turut Tergugat dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena didasarkan pada notulen rapat dan pelaksanaan RUPSLB yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Penyelenggaraan RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT, sehingga RUPSLB tersebut dianggap tidak sah. Proses penyelenggaraan RUPSLB melanggar ketentuan mengenai pemanggilan RUPS, peserta yang hadir dalam RUPS, dan kuorum yang diperlukan. Akibatnya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang disusun berdasarkan RUPSLB tersebut juga dianggap tidak sah dan dibatalkan.

3) Adanya kesalahan

Unsur kesalahan yang dilakukan oleh notaris adalah bahwa seharusnya notaris memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan untuk pembuatan akta. Dalam proses pemeriksaan tersebut, notaris perlu memperhatikan dan mengevaluasi apakah penyelenggaraan RUPS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti memeriksa pihak-pihak yang hadir dalam RUPS dan memastikan bahwa pengambilan keputusan telah memenuhi kuorum yang diatur dalam anggaran dasar dan UUPt.

4) Adanya kerugian bagi korban

Tindakan Turut Tergugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat 1 dan 2, karena dengan adanya akta tersebut, pemberhentian Penggugat 1 dan 2 sebagai Direksi PT. Tonia Mitra Sejahtera disahkan, yang berdampak pada kelangsungan operasional usaha PT. Tonia Mitra Sejahtera.

5) Hubungan kausal atau sebab akibat

Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017, yang mengesahkan pemberhentian Penggugat 1 dan 2 sebagai Direksi PT. Tonia Mitra Sejahtera, menyebabkan akibat hukum di mana Penggugat 1 dan 2 diberhentikan dari jabatannya tanpa kehadiran mereka dalam rapat tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh Turut Tergugat telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata.

Seharusnya, Notaris wajib memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya terkait pembuatan akta. Dalam hal ini, Turut Tergugat, sebagai Notaris, seharusnya memeriksa notulen RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera yang diberikan kepadanya dan melakukan evaluasi terhadap keabsahan penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Dengan demikian, Turut Tergugat seharusnya dapat mengetahui bahwa penyelenggaraan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB tersebut tidak sah, dan karenanya dapat menolak untuk membuat akta tersebut, alih-alih langsung membuatnya.

2. Pertanggungjawaban Notaris Secara Pidana

Tanggung jawab pidana Notaris atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN. Namun, Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika melakukan perbuatan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban, karena tugasnya hanya mencatat apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akta. Jika terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak, maka itu menjadi tanggung jawab pihak-pihak tersebut. Dengan kata lain, Notaris hanya bisa dimintai pertanggungjawaban jika penipuan atau tipu muslihat tersebut berasal dari dirinya sendiri. UUJN hanya mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yang dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pemalsuan atau pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip legalitas dalam KUHP, hal tersebut harus merujuk pada ketentuan pidana yang berlaku secara umum yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- c. Setiap warga negara tanpa kecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

Agar hukum dapat ditegakkan bagi Notaris, maka Notaris wajib mematuhi ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP. Hal ini penting untuk membedakan antara perbuatan Notaris dalam kapasitas jabatannya dengan perbuatan Notaris sebagai subjek hukum pribadi. Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dengan menyatakan bahwa:¹⁰¹

“barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.

Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta Notaris, pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memasukkan Notaris telah melakukan tindakan hukum yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁰ Aris Yulia, 2019. Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila, *Jurnal Law and Justice*, Vol 4, No 1, hal 9.

¹⁰¹ Lihat Pasal 50 KUHP

- a. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP);
- b. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
- c. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
- d. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP);
- e. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).

Jika dilihat dari aspek tindak pidana formal yang dilakukan oleh Notaris, dalam keadaan sadar seseorang dapat melakukan perbuatan yang dianggap terlarang. Oleh karena itu, harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, yang meliputi kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*Opzet*) umumnya terjadi pada sebagian besar tindak pidana. Kesengajaan ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu.¹⁰²

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

¹⁰² Mohamat Riza Kuswanto, 2017. Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 1, hal 18.

- c. Kesengajaan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Selain itu, kesengajaan ini juga harus mengenai 3 (tiga) unsur yaitu:¹⁰³

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
- c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

3. Pertanggungjawaban Notaris Secara Administratif

Terdapat hubungan yang erat antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan kode etik profesi Notaris. Kode etik profesi mengatur perilaku Notaris secara internal, sementara UUJN mengatur secara eksternal. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris harus melakukan hal-hal berikut:¹⁰⁴

- a. Notaris diharapkan untuk membuat akta dengan cara yang tepat dan sesuai. Ini berarti akta yang disusun harus memenuhi keinginan umum dan permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan jabatannya;
- b. Notaris diharuskan untuk menghasilkan akta yang berkualitas. Dengan kata lain, akta yang disusun harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan mencerminkan keinginan pihak-pihak yang terlibat secara sah, bukan sekadar dibuat-buat. Notaris juga perlu memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait mengenai kebenaran isi dan

¹⁰³ *Ibid*, hal 20.

¹⁰⁴ Darus, M. Luthfan Hadi, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, FH UII Press, Yogyakarta, hal 116-117.

prosedur pembuatan akta tersebut. Selain itu, akta yang dibuat harus memberikan dampak positif, sehingga pihak manapun akan mengakui bahwa akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna.

Notaris juga dapat dijatuhi sanksi administratif apabila melanggar ketentuan Undang-undang, meliputi:¹⁰⁵

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menghentikan suatu kondisi yang bertentangan dengan aturan hukum administrasi.
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (seperti izin, pembayaran, atau subsidi) adalah sanksi yang digunakan untuk membatalkan suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan keputusan baru yang mencabut ketetapan tersebut.
- c. Pengenaan denda administratif adalah sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, berupa pembayaran sejumlah uang yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan diterapkan oleh pihak berwenang.
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) adalah sanksi yang diterapkan untuk memperberat hukuman, di luar denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengenakan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pihak yang melanggar.

¹⁰⁵ Marzuki, Suparman, 2017. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, hal 96-99.

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁰⁶

a. Sanksi Reparatif

Sanksi ini bertujuan untuk memperbaiki pelanggaran terhadap tata tertib hukum. Sanksi tersebut dapat berupa penghentian dari perbuatan yang melanggar, kewajiban untuk mengubah sikap atau tindakan agar keadaan yang semula dapat dipulihkan, atau memperbaiki hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Contohnya adalah paksaan untuk melakukan sesuatu atas perintah pemerintah dan pembayaran uang paksa sebagai hukuman.

b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum berfungsi sebagai beban tambahan bagi pelanggar. Sanksi ini termasuk dalam kategori pembalasan serta tindakan pencegahan yang dapat menimbulkan rasa takut pada pelanggar tersebut maupun pelanggar lainnya. Contohnya adalah pembayaran denda kepada pemerintah atau teguran keras.

c. Sanksi Regresif

Sanksi yang diberikan sebagai reaksi terhadap ketidaktaatan berupa pencabutan hak atas sesuatu yang telah diputuskan menurut hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan hukum seperti sebelum keputusan tersebut diambil. Contoh dari sanksi ini adalah pencabutan, perubahan, atau penangguhan suatu keputusan.

¹⁰⁶ Silihandari, Hartanti & Nisya Rifiani, 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Yogyakarta, 113-117.

Pasal 85 UUJN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu:¹⁰⁷

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut diterapkan secara bertahap, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak hormat, apabila Notaris melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 85 UUJN. Dengan demikian, selain dari tanggung jawab Notaris, yang paling penting adalah Notaris harus selalu berhati-hati dalam membuat akta dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUJN dan peraturan lainnya. Sebagai informasi, tugas utama Notaris adalah membuat akta otentik yang berfungsi untuk membuktikan kebenaran atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, serta mencantumkan identitas masing-masing pihak tersebut.

Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak/penghadap dan kemudian dituangkannya ke dalam akta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Notaris hanya bertanggung jawab secara materiil dalam konteks formil, yaitu Notaris memiliki kewenangan untuk menyesuaikan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak penghadap,

¹⁰⁷ Lihat Pasal 85 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

bersama dengan surat atau dokumen yang diserahkan, dengan dokumen asli yang ada, sehingga Notaris dapat mencatat informasi tersebut ke dalam akta dengan benar secara formil.

Notaris mungkin saja melakukan kesalahan terkait isi akta akibat informasi yang diberikan salah, baik dengan sengaja maupun tidak oleh pihak-pihak penghadap. Dalam hal ini, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut secara mendalam, melainkan hanya sebatas pada aspek lahiriah. Oleh karena itu, kesalahan yang terjadi pada materi akta bukan menjadi tanggung jawab Notaris, melainkan tanggung jawab pihak penghadap. Namun, apabila akta otentik tersebut menyebabkan sengketa di kemudian hari dan dipersidangkan, hakim akan melakukan pembuktian dengan menilai apakah alat bukti tersebut dapat diterima dan menilai kekuatan pembuktiannya.

Akta otentik yang disusun oleh Notaris akan menjadi bukti atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak atau penghadap, yang kemudian dituangkan oleh Notaris ke dalam materi akta. Oleh karena itu, Notaris dapat dipanggil atau diperiksa sebagai saksi dalam proses pembuktian yang berlangsung di pengadilan.

Sebagai profesi yang diatur oleh undang-undang, Notaris tentu saja mendapatkan perlindungan hukum, terutama saat menghadapi masalah hukum pidana. Perlindungan hukum ini harus dipahami sebagai perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum, yakni perlindungan atas hak-hak Notaris yang merupakan hasil dari proses legislasi oleh lembaga pembentuk

hukum atau parlemen, sehingga hak-hak Notaris tersebut dihormati, dilindungi, dan dipatuhi.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus ini, Notaris atau Turut Tergugat telah bertindak dengan kelalaian dan ketidakcermatan, yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tindakan Notaris tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena Turut Tergugat telah melanggar kewajibannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang mengatur bahwa Notaris harus bertindak dengan seksama, tidak memihak, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Meskipun penyelenggaraan RUPSLB dan notulennya tidak sah, Turut Tergugat tetap membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat 1 dan 2. Oleh karena tindakan Turut Tergugat tersebut melanggar hukum, pengadilan memutuskan untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017.
- 2) Notaris bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana pelaku perbuatan melawan hukum wajib untuk membayar ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat diberikan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:
 - a. Uang dan dapat disertai dengan uang paksa.

- b. Pemulihan pada keadaan semula dengan uang paksa.
 - c. Larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut (dapat disertai dengan uang paksa).
 - d. Meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.
- 3) Dalam putusan pengadilan tersebut, Turut Tergugat tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat 1 dan 2, namun hanya diwajibkan untuk mematuhi isi putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi akta yang dibuat di hadapannya. Notaris tidak hadir langsung dalam RUPS, dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat didasarkan pada notulen rapat yang diserahkan oleh pihak perseroan. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab atas isi dari RUPSLB tersebut adalah pihak yang menyelenggarakan RUPS dan mengambil keputusan dalam RUPSLB, dalam hal ini adalah Tergugat 1.
- 4) Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk formal akta Pernyataan Keputusan Rapat, sementara untuk keabsahan materi atau isi perjanjian beserta segala akibat hukumnya, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dituntut.
- 5) Kesalahan yang dilakukan oleh notaris adalah mengubah notulen RUPSLB PT. Tonia Mitra Sejahtera yang dibuat secara di bawah tangan menjadi akta notaris, padahal notaris tidak hadir langsung dalam acara

tersebut. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran ganti rugi hanya dikenakan kepada Tergugat 1 sebagai pihak yang menyelenggarakan RUPSLB yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan analisis yuridis terhadap keabsahan pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Tonia Mitra Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), baik dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama maupun sebagai pemegang saham. Pemanggilan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk tidak adanya permohonan terlebih dahulu kepada Direksi, tidak adanya keputusan kolektif dari Dewan Komisaris, serta tidak diperolehnya izin dari Pengadilan Negeri untuk pemanggilan secara mandiri. Selain itu, pemanggilan melalui telepon bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT. Kehadiran pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum serta ketidakhadiran pemegang saham yang sah mengakibatkan rapat tersebut tidak memenuhi persyaratan keabsahan quorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UUPT. Lebih lanjut, keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, termasuk pemberhentian Penggugat 1 sebagai Direktur dan Penggugat 2 sebagai Komisaris, tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 87 UUPT mengenai mekanisme pengambilan keputusan serta Pasal

106 ayat (5) UUPT yang mewajibkan pemberian kesempatan bagi anggota
Direksi untuk



membela diri. Dengan demikian, keputusan RUPSLB yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 secara hukum batal demi hukum (null and void) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan tidak sahnya Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB tersebut merupakan putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).


2. Berdasarkan analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebabkan keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut menjadi tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum. Ketidakhadiran pemegang saham akibat tidak adanya undangan resmi merupakan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta bertentangan dengan asas kepastian hukum. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam penyelenggaraan RUPSLB yang tidak sah tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, sehingga tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh

karena itu, pengalihan kepemilikan saham yang didasarkan pada keputusan RUPSLB yang tidak sah juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan segala perubahan terhadap Anggaran Dasar PT. Tonia Mitra Sejahtera yang dilakukan setelah tanggal 16 Januari 2017 dinyatakan batal demi hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam penyelenggaraan RUPS serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham yang haknya dirugikan akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu perseroan terbatas.

3. Tindakan Turut Tergugat dalam hal ini notaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh putusan pengadilan yang memenuhi unsur 1365 KUHPerdara, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Namun dalam putusan tersebut, notaris tidak dibebankan untuk membayar ganti kerugian karena dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, notaris bertanggung jawab terhadap bentuk dari akta Pernyataan Keputusan Rapat secara formalitas saja, karena Notaris tidak menghadiri RUPS tersebut secara langsung, sehingga tidak bertanggung jawab terhadap isi yang termuat dalam akta. Untuk keabsahan tentang materi atau isi akta merupakan tanggung jawab dari pihak yang menyelenggarakan RUPSLB dan telah membuat keputusan dalam RUPSLB tersebut dalam hal ini adalah Tergugat 1.

B. Saran

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak secara hati-hati, cermat dan teliti. Notaris wajib untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan kepadanya dari pihak yang menghadap dihadapannya yang diperlukan berkaitan dengan pembuata akta. Sehingga Notaris dalam dapat mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum, agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, Notaris harus memiliki kemampuan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, sehingga notaris dapat memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari pembuatan akta tersebut dan apa yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan hal yang sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun notaris tidak hadir secara langsung dalam RUPS. Dengan demikian Akta Pernyataan yang dibuat oleh para pihak dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anand, Ghansham, 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Ali Imron, 2009. *Pertanggung Jawaban Hukum, Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2014. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2015. *Majelis Pengawas Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 2017. *Hukum acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2017. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ke-3*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muzairi, H. Zuhri, Robby H. Abror, Fahrudin Faiz, 2014, *Metodologi Penelitian Filsafat*, FA Press, Yogyakarta.
- Nadapdap Binoto, 2012. *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta.
- Prasetya, R, 2013. *Perseroan Terbatas : Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetya, Rudhi, 2014. *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2011. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soeroso, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi ke - 1, cetakan ke - 19*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan khairandy, 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Salim HS, 2015. *Hukum Kontrak. Perjanjian, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samsaimun, 2018. *Peraturan Jabatan PPAT*, Pustaka Rineka Cipta, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Silihandari, Hartanti & Nisya Rifiani, 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Yogyakarta.
- Soekanto, 2013. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Zainal Asikin dan L. Wira Pria, 2018. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Depok.

Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

Agung, S.Y, 2021. Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol 6, No3.

Amiruddin, M, 2017. Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurisprudentie* Vol 4, No 2.

Antari, N. L. Y. S, 2018. Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah. *Acta Comitas*, Vol 3, No 2.

Apriani, T, 2021. Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, Vol 15, No 1.

Aris Yulia, 2019. Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila, *Jurnal Law and Justice*, Vol 4, No 1.

Asni, 2015. Etika Hakim Dalam Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan Islam, *Jurnal Al-'adl*, Vol 8, No 2.

Aziz, M. F., & Febrianingsih, N, 2020. Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja. *Jurnal*.

Budiono, H, 2012. Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 1, No2.

Dharmayanti, Diana, Razan, Rr Asfarina Izazi, dan Fadilah Nahdlotul, 2019. "Degradasi Akta Otentik yang Tidak dilakukan Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama", *Perspektif Hukum*, Vol. 19 No. 2.

Fikriya, T.N, 2020. Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal lex Ranaissance*. Vol 3, No 5.

Heriyanti, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Yustisia*, Vol 5, No 2.

Idris Aly Fahmi, 2013. Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Arena Hukum* Vol 6, No 2.

- Kamagi, G. A, 2018. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, Vol 6, No 5.
- Krisno, A. D. J., Dharmawan, N. K. S., & Darmadi, A. S. W, 2015. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa Menyewa Tanah. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Kurniawan 2014. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Mimbar Hukum*, Vol 26, No 1.
- Latipulhayat. A, 2017. Hukum dan Kekuasaan. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1.
- Lubis, Adi Utama Pandapotan, 2020, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* Vol 1, No 1.
- Melati Pertiwi, Rouli Anita Velentina, 2023. Dampak Degradasi Akta Terhadap Kedudukan Notaris *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 11 No 7.
- Moertiono, R. J, 2020. Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol 2, No 1.
- Mohammad Abizar Yusro, 2020. " Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian Yang Berkeadilan", *Mimbar Jurnal Hukum*, Vol 1 No 1.
- Mohamat Riza Kuswanto, 2017. Urgensi Penyimpapan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Volume IV Nomor 1.
- Muhammad Ali, 2017. Hakim Dalam Perspektif Hadist, *Jurnal Tahdis*, Vol 8, No 1.
- Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, 2019. Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 5 No 2.
- Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S, 2018. Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar. *Acta Comitatus*.
- Ronisinta, Stephanie Clara Laurika Afina, 2020, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli Tanah Yang Mengakibatkan Isi Akta Tidak Sesuai Dengan Kehendak Para Pihak

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/Pdt/2017/Pt Bdg).” Indonesian Notary, Vol 1, No 4.

Runtuwu, R. T, 2022. Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, Vol 10, No 1.

Sari, A. A. I. P., & Darmawan, N. K. S, 2015. Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. Kertha Semaya.

Sari, I, 2021. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 11, No 1.

Siti Zulaikha, 2014. Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 1.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Acara Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris